

**PERAN PENYIDIK TERHADAP GELAR PERKARA
PENETAPAN TERSANGKA
(Studi di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
Yudha Alfayed Hasibuan
2006200460



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERAN PENYIDIK TERHADAP GELAR PERKARA
PENETAPAN TERSANGKA (STUDI DI POLRESTABES
MEDAN)
Nama : YUDHA ALFAYED HASIBUAN
Npm : 2006200460
Prodi / Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 16 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.</u> NIDN:0106069401	<u>Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTONO, S.H., M.Kn., M.H.</u> NIDN:0111116301	<u>Dr. RACHMAI ABDUL S.H., M.H.</u> NIDN:0004127204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Ala mengabdikan diri kepada masyarakat
Beriman, Berilmu, Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : YUDHA ALFAYED HASIBUAN
NPM : 2006200460
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PERAN PENYIDIK TERHADAP GELAR PERKARA PENETAPAN TERSANGKA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

Penguji : 1. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H NIDN: 0106069401
2. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H. NIDN: 0128077201
3. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H NIDN: 0004127204

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 16 April 2025

Ketua PANITIA UJIAN Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **16 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YUDHA ALFAYED HASIBUAN
NPM : 2006200460
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PENYIDIK TERHADAP GELAR PERKARA PENETAPAN
TERSANGKA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

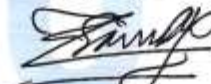
Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H
3. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.
2.
3.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

Widyaiswara Klaten 10 April 2025
Nomen dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : YUDHA ALFAYED HASIBUAN
NPM : 2006200460
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PENYIDIK TERHADAP GELAR PERKARA
PENETAPAN TERSANGKA (STUDI DI POLRESTABES
MEDAN)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 24 Maret 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN. 0004127204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sila kunjungi portal for agar lebih detail
Mau kunjungi langsung?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : YUDHA ALFAYED HASIBUAN
NPM : 2006200460
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PERAN PENYIDIK TERHADAP GELAR PERKARA PENETAPAN TERSANGKA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)
Dosen Pembimbing : Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN. 0106069401

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 24 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Dikawatirkan surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YUDHA ALFAYED HASIBUAN
NPM : 2006200460
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PENYIDIK TERHADAP GELAR PERKARA
PENETAPAN TERSANGKA (Studi di Polrestabes Medan)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 07 Maret 2025

Dosen Pembimbing


Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H

NIDN. 0004127204



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsuMEDAN](#) 📷 [umsuMEDAN](#) 📺 [umsuMEDAN](#) 📺 [umsuMEDAN](#)

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : YUDHA ALFAYED HASIBUAN
NPM : 2006200460
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PENYIDIK TERHADAP GELAR PERKARA PENETAPAN TERSANGKA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 24 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



YUDHA ALFAYED HASIBUAN

NPM. 2006200460



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/RAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila mungkin, harap isi agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : YUDHA ALFAYED HASIBUAN
NPM : 2006200460
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara
Judul Skripsi : Peran Penyidik Terhadap Gelar Perkara Penetapan Tersangka (Studi Di Polrestabes Medan)
Dosen Pembimbing : Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	23/04/2024	ACC Judul Penelitian	
2	13/05/2024	Perbaikkan metapel	
3	12/06/2024	Perbaikkan tata lara penulisan	
4	19/07/2024	ACC Proposal	
5	06/08/2024	Seminar Proposal	
6	13/11/2024	Revisi bab 1, 11 dan 111	
7	03/12/2024	Revisi bab 11 dan 111	
8	12/02/2025	Revisi Format Penulisan dan isi	
9	07/03/2025	ACC	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN : 0004127204

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERAN PENYIDIK TERHADAP GELAR PERKARA PENETAPAN TERSANGKA**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewanya bapak Yul Adri Hasibuan dan ibu Emmi Jumaida Sari Nasution selaku orang tua yang selalu mendoakan penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mendapatkan gelar S.H.(Sarjana Hukum).
3. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal S.H.,M.Hum., Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H.

serta Bapak Dr. Mhd.Teguh Syuhada Lubis S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum atas kesempatannya kepada saya untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Terimakasih saya sebanyak-banyaknya dan hormat saya kepada Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. selaku Pembimbing saya yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan perhatian memberikan arahan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Terimakasih juga kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan ilmu pelajaran dan pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum UMSU.
6. Terimakasih penulis sampaikan juga kepada para kepolisian di Polrestabes Medan tempat penelitian ini dilakukan, yang telah menerima penulis dalam melakukan penelitian serta membantu memberikan masukan dan saran sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Terimakasih untuk teman-teman dekat saya yang telah memberi motivasi dan semangat dan selalu mendoakan dan memberi dukungan saya berterima kasih kepada, Ikbal Sulaiman, Febel Sitepu, Nur Ahmad Indaka dan M. Hafizh Nabiyyin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penulisan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati sebagai

perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Medan, April 2025
Hormat Saya
Penulis,

Yudha Alfayed Hasibuan
NPM: 2006200460

ABSTRAK

PERAN PENYIDIK TERHADAP GELAR PERKARA PENETAPAN TERSANGKA (Studi di Polrestabes Medan)

**YUDHA ALFAYED HASIBUAN
NPM: 2006200460**

Gelar perkara adalah proses penting dalam penyidikan untuk memastikan kelayakan penetapan tersangka berdasarkan bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP. Penyidik memiliki peran strategis dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna menjamin keputusan yang obyektif dan akuntabel. Namun, tantangan seperti kompleksitas kasus, keterbatasan sumber daya, dan tekanan eksternal sering kali menghambat proses ini. Penelitian ini memiliki rumusan masalah: a) Bagaimana peran penyidik dalam gelar perkara penetapan tersangka di Polrestabes Medan; b) Bagaimana pertimbangan hukum terhadap gelar perkara mengenai keabsahan dalam penetapan tersangka; dan c) Bagaimana kendala dan upaya penyidik dalam melakukan gelar perkara penetapan tersangka di Polrestabes Medan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan analisis kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, studi kepustakaan, serta pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam melakukan gelar perkara penetapan tersangka. Proses gelar perkara di Polrestabes Medan diatur oleh beberapa aturan yakni: a) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); b) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; c) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 6 Tahun 2019); d) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba No. 4 Tahun 2014).

Penelitian ini menemukan bahwa peran penyidik terhadap gelar perkara penetapan tersangka di Polrestabes Medan melibatkan beberapa tahapan dengan mengikuti ketentuan umum yang berlaku di Indonesia yaitu mengacu pada KUHP dan Perkap No. 6 Tahun 2019 sebagai pedoman kepolisian dalam melakukan gelar perkara. Peran penyidik dalam melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka yaitu mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP, seperti keterangan saksi, dokumen, atau barang bukti.

Kata Kunci: Gelar Perkara, Penyidik Polri, dan Penetapan Tersangka

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Sumber Data Penelitian	12
5. Alat Pengumpul Data.....	13
6. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penyidik dan Penyelidik Polri	16

B. Penyidikan di Polri	23
C. Gelar Perkara	27
D. Penetapan Tersangka	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Peran Penyidik Dalam Melaksanakan Gelar Perkara Penetapan Tersangka di Polrestabes Medan	52
B. Pertimbangan Hukum Terhadap Gelar Perkara Mengenai Keabsahan Dalam Penetapan Tersangka	62
C. Kendala Dan Upaya Penyidik Dalam Melakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka di Polrestabes Medan	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sebagian besar ditentukan oleh peran penyidik dalam menyelesaikan perkara. Dengan menjalankan tugas secara adil dan tanpa diskriminasi, penyidik tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Peran ini menjadikan penyidik sebagai bagian integral dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.¹

Penyidik di Indonesia memegang peran penting dalam penegakan hukum. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.² Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP.³

Penyidikan bertujuan untuk mencari dan juga mengumpulkan bukti-bukti yang mana bukti-bukti yang telah dikumpulkan tersebut nantinya akan memberi

¹Gilang Putra, Kayus Kayouwan Lewoleba. (2024). “Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 2, No. 3, halaman 308

²Andi Muhammad Sofyan *et.al*, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 80

³Sukardi, 2020, *Konsep Penyidikan Restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers, halaman 123-124

keyakinan pada penuntut umum untuk bisa berpendapat dengan alasan yang cukup sehingga tersangka dapat segera diajukan atas suatu perkara ke sidang peradilan.⁴

Aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian selaku penyidik untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran warga negara berpartisipasi dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, karena tegaknya kebenaran dan keadilan dalam masyarakat adalah untuk kepentingan bersama. Perlu diingat bahwa "wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tiada kecualinya" yang berarti bahwa semua warga negara wajib menjunjung hukum dan menjunjung pemerintahan, tanpa kecuali.⁵

Proses penyelidikan dan penyidikan pada gelar perkara sangat penting karena dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah “Hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya”.⁶

Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna

⁴Supardi, 2023, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, halaman 41

⁵Fajar Sudariyanto, dkk. (2021). “Analisis Gelar Perkara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Dikepolisian”. *Jakarta: Jurnal Syntax Transformation*, Vol 2 No. 11, halaman 1574

⁶Andi Muhammad Sofyan *et.al*, *Op.cit*, halaman 79

menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.⁷

Gelar perkara berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 6 Tahun 2019) gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Adapun tahap kegiatan penyidikan dilaksanakan meliputi: penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian Penyidikan.

Pengertian tersangka menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan tersangka adalah proses hukum di mana seseorang ditetapkan oleh penyidik sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti ini mencakup minimal dua alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHAP, seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, atau pengakuan. Penetapan ini dituangkan dalam surat perintah penetapan tersangka.⁸

Peran penyidik dalam gelar perkara dalam praktiknya sering menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum hingga ketidak jelasannya prosedur yang dilaksanakan. Dalam proses gelar perkara penyidik harus memperhatikan asas peradilan pidana yaitu, asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Penyidik yang dimaksud dalam penelitian ini yakni

⁷Jessica, dkk. (2022). "Gelar Perkara Dalam Proses Penyelidikan Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 10 No. 3, halaman 675

⁸Andi Muhammad Sofyan *et.al*, *Op.cit*, halaman 53

kepolisian. Kepastian hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam hal ini harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.⁹

Gelar perkara dengan Hukum Islam memiliki hubungan yang erat karena keduanya bertujuan menegakkan keadilan, berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariat. Sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S: An-Nisā' ayat 58 yaitu:

...وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Allah menegaskan pentingnya keadilan dalam memutuskan hukum dalam arti luas, baik perdata maupun pidana. Bahkan, kata keadilan harus selalu ada ketika seseorang ingin menetapkan individu lain sebagai tersangka ataupun terdakwa. Ayat ini juga diperjelas dengan hadis yang menyatakan bahwa hukum akan selalu sama di mata setiap individu yang melanggar hukum, bahkan Rasulullah juga akan memberikan keadilannya dalam memutuskan hukum jika putrinya Fāṭimah r.a. melanggar hukum.¹⁰

لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (رواه الشيخان عن عائشة)

“Andaikata Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya saya potong tangannya” (Riwayat asy-Syaikh dari aisyah)”

⁹Supardi, *Op.cit*, halaman 47

¹⁰ Kementerian Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid 2. Jakarta: Widya Cahaya, halaman 196-198

Penegak hukum dalam melaksanakan gelar perkara harus memperhatikan asas legalitas dalam hukum acara pidana, asas legalitas dapat diartikan “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya” (*nullum delictum nulla poena sine lege poenali*). Penegak hukum diharapkan dapat memberikan kepastian hukum untuk komunitas yang mencari keadilan dan kebenaran.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai, “Peran Penyidik Terhadap Gelar Perkara Penetapan Tersangka”. Penelitian ini penting karena untuk mengetahui peran penyidik terhadap gelar perkara penetapan tersangka di Kepolisian. Dengan memahami peran penyidik dalam gelar perkara peneliti dapat mengetahui bagaimana proses hukum berjalan secara transparan dan efektivitas prosedur yang ada serta mengidentifikasi hal yang perlu diperbaiki. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepastian hukum dan berkontribusi pada pengembangan hukum acara pidana yang lebih baik di Indonesia.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah demi tercapainya tujuan penelitian, yaitu :

- a. Bagaimana peran penyidik dalam gelar perkara penetapan tersangka di Polrestabes Medan?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap gelar perkara mengenai keabsahan dalam penetapan tersangka?

¹¹Supardi, *Op.cit*, halaman 5

- c. Bagaimana kendala dan upaya penyidik dalam melakukan gelar perkara penetapan tersangka di Polrestabes Medan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran penyidik terhadap gelar perkara penetapan tersangka di Polrestabes Medan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap gelar perkara mengenai keabsahan dalam penetapan tersangka.
- c. Untuk mengetahui kendala dan upaya penyidik dalam melakukan gelar perkara dalam penetapan tersangka di Polrestabes Medan.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktisi yaitu:

- 1. Secara Teoritis; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa sebagai bahan kajian hukum, sesuai topik penelitian peran penyidik terhadap gelar perkara penetapan tersangka.
- 2. Secara Praktis; Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat dalam bidang hukum demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial serta mengetahui peran penyidik terhadap gelar perkara penetapan tersangka.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional secara singkat merujuk pada cara yang spesifik dan terukur untuk mengukur atau mendefinisikan suatu konsep atau variabel dalam konteks penelitian atau kegiatan tertentu. Definisi operasional biasanya digunakan untuk menghindari ambiguitas atau interpretasi yang berlebihan dan memastikan bahwa konsep yang diteliti dapat diukur dan diamati dengan jelas.¹² Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu peran penyidik terhadap gelar perkara penetapan tersangka, maka definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan penyidik dalam penelitian ini yaitu menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.
2. Yang dimaksud dengan gelar perkara dalam penelitian ini adalah penjelasan para pihak dalam kegiatan pengelaran proses penyidikan suatu perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani suatu perkara secara tuntas sebelum diajukan kejaksa penuntut umum.¹³

¹²Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5

¹³Mega Lasmawati Simanjuntak, dkk, (2022), “Efektifitas Peran Penyidik Reskrim Polres Langkat Pada Gelar Perkara Terkait Pengaduan Masyarakat Pasca Pandemi Covid – 19”, *Jurnal Rectum*, Vol. 4 No. 2, Halaman 306

3. Yang dimaksud dengan penetapan tersangka dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian adalah kemampuan suatu penelitian untuk memberikan kontribusi yang baru, orisinal, dan tidak terduga terhadap pengetahuan atau pemahaman di bidangnya. Hal ini mencakup aspek kebaruan, orisinalitas, dan relevansi temuan penelitian terhadap isu atau pertanyaan penelitian yang diajukan. Dalam konteks akademik, keaslian penelitian menjadi kriteria penting dalam menilai kualitas suatu karya ilmiah.¹⁴ Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi Falentino Surya Situmorang. NPM. 158400189 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2020 yang berjudul “Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Terhadap Pencurian Sepeda Motor”. Skripsi ini membahas tentang peran penyidik Polrestabes Kota Medan dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan tampak dari upaya yang dilakukan polisi baik secara represif maupun preventif. Sedangkan penelitian penulis

¹⁴Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 110

berfokus untuk mengetahui peran penyidik terhadap gelar perkara penetapan tersangka studi di Polrestabes Medan.

2. Skripsi Muhammad Harpy Gusman. NPM. 1406200614 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020 yang berjudul “Gelar Perkara Dalam Proses Penyelidikan Kasus Pembunuhan Berencana Di Kepolisian Republik Indonesia”. Skripsi ini berfokus pada bagaimana Proses penyelidikan dalam kasus pembunuhan berencana. Sedangkan penelitian penulis berfokus untuk mengetahui peran penyidik terhadap gelar perkara penetapan tersangka studi di Polrestabes Medan.
3. Skripsi Muhammad Yasin Ali Gea. NPM. 19.840.0102 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2023 yang berjudul “Implikasi Hukum Penetapan Tersangka Berdasarkan Alat Bukti Sebagai Objek Perkara Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014”. Skripsi ini membahas tentang perkembangan sistem peradilan pidana khususnya lembaga Praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah harapan baru terhadap penegakkan hukum di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis berfokus untuk mengetahui peran penyidik terhadap gelar perkara penetapan tersangka studi di Polrestabes Medan.

D. Metode Penelitian

Metode adalah serangkaian langkah atau prosedur yang sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁵ Metode dalam arti umum merupakan studi yang logis dan sistematis tentang prinsip dasar yang mengarahkan penelitian

¹⁵*Ibid.*, halaman 8

ilmiah, atau prinsip-prinsip dasar untuk melakukan penelitian.¹⁶ Metode merupakan teknik pengumpulan data, analisis data, serta interpretasi hasil. Metode juga dapat merujuk pada menguraikan proses penelitian yang merupakan kegiatan yang berkaitan dan berkesinambungan.¹⁷ Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan yakni secara hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum, dampak kebijakan hukum, atau perilaku aktor hukum dalam praktiknya di masyarakat.¹⁸ Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian dalam ilmu hukum yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris untuk memahami dan menjelaskan fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian hukum empiris menggunakan metode ilmiah untuk mengamati, mengukur, dan menganalisis fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau dalam konteks nyata.²⁰ Penelitian hukum empiris menitik beratkan pada perilaku masyarakat dan norma yang ada.²¹

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan berdasarkan sifatnya yaitu deskriptif analitis. Penelitian deskriptif yaitu bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman. 9

¹⁷Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman. 10

¹⁸Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, halaman 50

¹⁹Muhaimin, *Op.cit.*, halaman 83

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, halaman 86

²¹Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.cit.*, halaman 98

di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²² Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (hasil analisis).²³ Penelitian yang bersifat deskriptif untuk membuktikan kebenaran diperlukan data, yang dapat berupa sampel sesuai dengan keadaan yang diteliti.²⁴ Pada penelitian deskriptif peneliti harus mempunyai data awal atau mempunyai pengetahuan awal tentang masalah yang akan diteliti sehingga penelitian dilakukan menggunakan teori atau hipotesa.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum dalam penelitian ini, untuk keperluan praktik hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggunakan undang-undang sebagai referensi dalam memecahkan isu hukum agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum bekerja dalam praktik dan dampaknya terhadap masyarakat.²⁶ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).²⁷ Pendekatan terhadap sistematik hukum dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan

²²Muhaimin, *Op.cit.*, halaman 26

²³SoerjonoSoekanto, *Op.cit.*, halaman 10

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, halaman 59

²⁵Elisabeth NurhainiButarbutar, *Op.cit.*, halaman 68

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, halaman 136

²⁷Muhaimin, *Op.cit.*, halaman 56

pokoknya adalah untuk melakukan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar hukum yaitu: masyarakat hukum; subyek hukum; peristiwa hukum; hubungan hukum; dan obyek hukum.²⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal atau keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.²⁹

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran yang disebut data kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada surah An-Nisā' ayat 58 dan ayat 135.
- b. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Kepolisian di Polrestabes Medan.
- c. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum terkait tentang gelar perkara berupa peraturan perundang-undangan, yakni: a) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); b) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

²⁸Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 93

²⁹Elisabeth NurhainiButarbutar, *Op.cit.*, halaman 93

Negara Republik Indonesia; c) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 6 Tahun 2019); d) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba No. 4 Tahun 2014).

- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field reseach*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara tetulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul peran penyidik terhadap gelar perkara penetapan tersangka, untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Studi kepustakaan (*library reseach*) yang dilakukan dengan cara, yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan perpustakaan Universitas Muhammdiyah Sumatera utara

(UMSU) untuk memenuhi data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses memahami dan menafsirkan data non-angka seperti teks, gambar, atau suara.³⁰ Penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan penjelasan mengenai suatu fenomena menggunakan data sekunder dan bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan data yang diperoleh.³¹ Analisis kualitatif melibatkan pemilahan, klasifikasi, dan interpretasi data untuk mengidentifikasi objek yang tertuju pada manusia, dan institusi dimana penelitian ini dilakukan, serta pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.³² Hasilnya digunakan untuk menyusun temuan dalam laporan atau presentasi yang sesuai dengan konteks penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis yang langsung melakukan studi lapangan di Polrestabes Medan.

³⁰Muhaimin, *Op.cit.*, halaman 68

³¹Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.cit.*, halaman 68

³²Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 78

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidik dan Penyelidik Polri

Penyidik dan Penyelidik memiliki peran berbeda dalam proses hukum pidana, tetapi keduanya saling melengkapi. Penyelidik berfungsi sebagai langkah awal untuk menentukan apakah sebuah kasus layak dilanjutkan, sementara penyidik melangkah lebih jauh untuk mengumpulkan bukti dan membangun kasus yang solid.³³

KUHAP dalam bidang kepolisian dikenal istilah Penyidik dan Penyelidikan, Dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP disebutkan bahwa: Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Pasal 1 butir 4 menjelaskan bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.³⁴

Ketentuan Pasal 7 KUHAP penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1a karena kewajibannya mempunyai kewenangan³⁵:

1. Menerima laporan/pengaduan;
2. Menyuruh berhenti seseorang tersangka;
3. Melakukan tindakan pertama di tdk;

³³Infohukum. "Pengertian Penyelidik vs Penyidik: Apa Perbedaan Mereka". <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-penyelidik-vs-penyidik-apa-perbedaan-mereka/#:~:text=Penyelidik%20dan%20penyidik%20memiliki%20peran,dan%20membangun%20kasus%20yang%20solid>. Di akses pada 19 Februari 2025.

³⁴Japansen Sinaga, *et.al*, 2024, *Hukum Acara Pidana*, Medan: Umsu Press, halaman 27

³⁵ *Ibid*, halaman 31

4. Melakukan penangkapan/penahanan, penggeledahan, penyitaan;
5. Melakukan penyitaan dan memeriksa surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret orang;
7. Memanggil orang sebagai saksi/tersangka;
8. Mendatangkan ahli;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab.

Penyidik diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kewenangan tersebut juga dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila pada suatu kesatuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah Sarjana atau yang setara dengan itu. Maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik (Pasal 2A Ayat 2 dan Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP).³⁶

Ketentuan didalam Pasal 1 butir 5 KUHAP disebut bahwa penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya melakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang".³⁷

³⁶Erwin Asmadi. 2020. *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup. halaman 85

³⁷ Japansen Sinaga, *et.al*, *Op.cit*, halaman 27

Tindakan penyidik berikutnya berdasarkan sumber tindakan tersebut, antara lain:³⁸ Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Jika penyidikan telah dimulai, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, Pasal 109 Ayat 1 KUHAP. Penyidik wajib menangkap pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan, Pasal 111 Ayat 1, 2, 3 KUHAP.

Hakikat dari penyidikan ialah untuk menjernihkan persoalan, guna mengejar pelaku kejahatan, sekaligus menghindari orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.³⁹ Apabila tindakan penyelidikan dalam hal tersangka tidak tertangkap tangan:⁴⁰ Penyidik mempelajari dan meneliti peristiwanya dengan cermat, apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Hasil penelitian, penyidikan dilanjutkan apabila Penyidik melakukan tindakan-tindakan, sesuai dengan wewenangnya untuk membuat berkas perkara, setelah berkas perkara selesai, wajib menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Penyelidik dalam bertugas juga diatur dalam KUHAP pada Pasal 1 Angka 5, meliputi mencari dan menemukan suatu kejadian/isu yang diduga kuat tergolong dalam kasus pidana sehingga berdasarkan bukti sementara. Berdasarkan bukti yang diajukan, penyidik juga dapat menentukan apakah kejadian tersebut ditindaklanjuti dalam penyidikan atau tidak.

Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP juga mengatur secara tegas terkait kewajiban penyelidik Ketika terjadi suatu kasus berupa: 1) penyelidik bersedia menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan kasus pidana, 2) laporan

³⁸H.Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawa. halaman 33

³⁹Andi Muhammad Sofyan *et.al*, *Op.cit*, halaman 81

⁴⁰ H.Suyanto, *Op.cit*, halaman 34

tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan menyelidiki bukti-bukti factual, 3) menanyai identitas seseorang yangh diduga kuat mencurigakan, 4) bertindak sesuai aturan hukum.

Penyelidik juga berhak menangkap, menggeledah, menyita dan melarang seseorang untuk meninggalkan tempat demi memndapat bukti yang valid, memeriksa dan menyita surat, mengambil foto dan sidik jari tersangka, bahkan dapat mempertemukan tersangka dengan penyidik. Adapun hasil dari penyelidikan disusun menjadi laporan penyelidikan yng selanjutnya diserahkan kepada penyidik.

Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) KUHAP di atas yaitu tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat⁴¹:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Penyelidik dalam hal ini diatur untuk melakukan hal yang benar sebatas menyelidiki perkara sesuai dengan jabatan yang sedang dikerjakannya. Lebih dalam lagi tahap penyelidikan tidak ada unsur pemaksaan terhadap seseorang untuk memberikan keterangan atau mengungkapkan bukti-bukti kecuali dengan

⁴¹Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press. Halaman 56

keadaan terpaksa yang dinilai *urgent* untuk mengungkapkan kebenaran suatu kasus.

Meskipun diperbolehkan menindaklanjuti suatu penyelidikan berdasarkan keadaan darurat yang bersifat memaksa, namun harus mempertimbangkan secara logis sebab dan akibat yang timbul dari menindaklanjuti keadaan tersebut sehingga tidak merugikan penyelidikan dan orang lain. Hal ini tentu dikhawatirkan penyelidikan yang bersifat memaksa cenderung menyelewengkan hak dan kewajiban manusia dalam lingkungan sosial, baik sebagai warga negara Indonesia, sebagai penegak hukum, maupun lainnya.

Kordinasi antar penyidik dengan penyidik dalam pedoman pelaksanaan KUHAP terlihat suatu titik taut bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri atau terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan merupakan salah satu cara atau method atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.⁴²

Penyelidikan sebagai salah satu kegiatan penyidikan dalam rangka pelaksanaan fungsi teknis reserse yang bertujuan untuk mempersiapkan dan menunjang kegiatan yang lain dengan keterangan data atau fakta agar tercapai hasil pelaksanaan penyidikan yang sebaik-baiknya seperti keterangan, data atau fakta guna mempersiapkan dan menunjang pelaksanaan penyidikan yang tuntas.⁴³

⁴²*Ibid*, Halaman 27

⁴³Sukardi, *Op.cit*, halaman 109

Perbedaan penyidik sudah jelas bahwa penyidik terdiri dari pejabat kepolisian dan pegawai negeri sipil tertentu sedangkan penyelidik hanya pejabat kepolisian saja (Pasal 4, 6 KUHAP) dan selanjutnya dapat dijelaskan mengenai tugas Polisi sebagai penyidik didasarkan atas kepangkatan (Pasal 6 ayat 2 KUHAP), dan pangkat yang dimaksud telah diatur dalam PP. No.27 tahun 1983 (Tentang Pelaksanaan KUHAP) yaitu: sekurang-kurangnya pengatur Muda Tingkat 1 (gol.11/b) dan atau yang dipersamakan dengannya.

Penyidik juga ditemani oleh penyidik pembantu sebagaimana Pasal 10 KUHAP yang dipilih/diangkat berdasarkan jabatan sebagaimana PP. No. 27 1983 dalam pasal 3. Penyidikan pembantu harus memiliki jabatan sebagai sersan dua polisi dan Pegamawi Negeri Sipil dalam lingkungan kepolisian.

Proses penyelidikan bertujuan untuk membuat terang suatu perkara, apakah merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana. Jika suatu perbuatan bukan merupakan tindak pidana (perkara perdata, tata usaha negara, adat, agama, dan sebagainya) maka perkara tersebut diserahkan kepada pelapor/pengadu atau korbannya, apakah berkenan perkaranya diselesaikan melalui Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM) atau tidak.⁴⁴

Tahap penyidikan baru bisa dilakukan setelah perbuatan menuhi unsur sebagai tindak pidana dalam proses penyelidikan. Dalam pelaksanaan penyelidikan tersebut, terdapat dua cara yang dapat dilakukan,⁴⁵ yaitu sebagai berikut:

⁴⁴*Ibid*, halaman 110

⁴⁵*Ibid*, halaman 127

1. Cara terbuka, yaitu penyelidikan yang dilakukan sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dengan lebih banyak menggunakan wewenang menurut KUHAP.
2. Cara tertutup, yaitu penyelidikan yang dilakukan dengan persyaratan berikut ini:
 - a. Mendapat kesulitan dengan menggunakan cara terbuka.
 - b. Penyelidikan secara tertutup lebih menitikberatkan kepada segi teknis dan kerahasiaan sejauh menyangkut aspek penyelidikan yang belum dijangkau dalam perumusan KUHAP.
 - c. Petugas yang melakukan penyelidikan dalam upaya dan usahanya harus dapat menghindarkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Petugas yang melakukan penyelidikan harus mampu menguasai teknik-teknik yang diperlukan, antara lain interview, observation, surveillance, dan undercover.

Penyelidik reserse haruslah pejabat/petugas reserse, tanpa dibatasi kepangkatan (tertentu), diberi tugas untuk melakukan penyelidikan dalam rangka penyelidikan tindak pidana. Penyelidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia disyaratkan memiliki kemampuan,⁴⁶ sebagai berikut:

1. Mahir melakukan takti dan teknis penyelidikan penyidikan.
2. Menguasai KUHAP, KUHP, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

⁴⁶Aria Zurnetti, *et.al*, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, halaman 111-112

3. Memiliki pengetahuan umum yang luas.
4. Mengetahui situasi/karakteristik lingkungan dan sasaran penyidikan.
5. Memiliki kemampuan bela diri dengan kemampuan menggunakan senjata (yang menjadi kelengkapan tugasnya).
6. Mampu menggunakan alat utama dan alat khusus yang menjadi kelengkapan tugasnya
7. Mampu melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang menjadi objek penyelidikan.
8. Menguasai dan memahami kasus yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
9. Mengetahui dan memahami kasus yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
10. Mengetahui latar belakang/motif sasaran penyelidikan.
11. Mampu membuat perkiraan sementara tentang informasi yang didapat tanpa memberikan sugest.

B. Penyidikan di Polri

Penyidikan berasal dari kata dasar "sidik" yang dalam kamus bahasa Indonesia artinya: memeriksa, menyelidiki, dan meneliti, jadi penyidikan adalah kegiatan memeriksa, menyelidiki, dan meneliti. Kata "penyidikan" dalam bahasa Inggris disebut "investigation", dalam bahasa Prancis "investigation" (pengusutan) dan "recherché" (pencarian), serta dalam bahasa Belanda "zoektocht" artinya penyelidikan.⁴⁷

⁴⁷*Ibid*, halaman 123

Pengertian penyidikan secara yuridis sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”⁴⁸

Hukum Acara Pidana diperlukan pada saat ada sebuah sangkaan bahwa orang atau orang-orang telah melanggar ketentuan hukum pidana. Hukum Acara Pidana bukan hanya untuk menentukan secara resmi adanya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga untuk mengadakan tindakan apabila ada sangkaan perbuatan pidana dilakukan.⁴⁹ Terdapat beberapa proses yang dilalui dalam suatu dugaan tindak pidana salah satunya ialah penyidikan.

Proses penyidikan adalah proses yang sangat penting dalam suatu tindak pidana karena di dalamnya terdapat proses pemeriksaan yang membantu penyidik untuk menemukan alat bukti dan fakta hukum. Dalam proses penegakan hukum pidana, upaya penyidikan diselesaikan dengan cara pemberkasan dan didasarkan pada nilai keilmiahan. Dalam proses penyidikan terdapat istilah *scientific investigation* yang merupakan lanjutan dari nilai keilmiahan tersebut. Proses tersebut melibatkan berbagai macam teknologi, teori-teori hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti dan fakta hukum.⁵⁰

Penyidik pada hakikatnya direkrut melalui pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil yang memiliki wewenang khusus oleh Pasal 6 KUHAP. Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan

⁴⁸*Ibid*, halaman 52

⁴⁹Andi Sofyan, dkk. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana. halaman 83

⁵⁰Supardi, *Op.cit*, halaman 44

menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada tindakan penyidikan titik berat tekanannya pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁵¹

Penyidikan kepolisian adalah tahap awal dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian, jika suatu peristiwa ditemukan unsur pidana. Penyidikan ini diatur dalam KUHAP, yang memberikan landasan hukum dan prosedur yang harus diikuti oleh penyidik kepolisian, sehingga semua tindakan kepolisian dalam penyidikan harus berdasar pada hukum yang berlaku, menjamin hak-hak tersangka, dan memastikan bahwa proses penyidikan berjalan adil.⁵²

Penyidikan juga merupakan proses yang menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi cukup bukti dan merupakan tindak pidana atau bukan, apakah delik tersebut memenuhi unsur-unsur ketentuan pidana atau tidak, sehingga putusan akhir atau vonis hakim juga dipengaruhi oleh proses pengumpulan bukti pada tahap penyidikan. Profesionalitas penyidik menjadi penting karena kesalahan penerapan pasal akan berakibat fatal bagi proses penegakan hukum selanjutnya.⁵³

KUHAP memiliki prinsip atau asas yang bersumber UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1). Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," yang menegaskan bahwa seluruh proses hukum, termasuk hukum acara pidana, harus berjalan sesuai

⁵¹Aria Zurnetti, *et.al*, *Op.cit*, halaman 52-53

⁵²*Ibid*, halaman 48-49

⁵³Sukardi, *Op.Cit*, halaman 122

prinsip-prinsip negara hukum. Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi KUHAP dalam menjamin hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses hukum pidana, termasuk tersangka dan terdakwa, sehingga menciptakan sistem peradilan yang adil dan transparan.⁵⁴

Penyidikan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting untuk menjamin proses hukum berjalan secara efektif. Penyidikan memiliki fungsi utama untuk mengumpulkan bukti yang cukup dalam rangka menemukan kebenaran atas suatu tindak pidana. Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

Penyelidikan tidak dapat semena-mena terhadap orang yang diduga tersangka, melainkan harus seauai dengan tahapan yang tertera pada Pasal 9 Perkap No. 6 Tahun 2019. Tahapan tersebut meliputi penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tersangka, namun apabila menolak atau tidak menemukan hasil yang optimal dari dua kegiatan tersebut, maka tindakan paksa merupakan cara dengan mempertimbangkan HAM dan daruratnya keadaan atau tidak.

Setelah perolehan bukti-bukti konkret yang relevan dengan kasus yang dikaji, maka harus diadakan pemeriksaan bukti tersebut dan memutuskan siapa tersangka dalam kasus tersebut. Selanjutnya penyelidikan menyusun pemberkasan dan menyerahkannya kepada yang berwenang.jika dugaan tersangka tersebut

⁵⁴Supardi, *Op.cit*, halaman 4-5

memang benar apa adanya maka tersangka dan barang bukti yang kuat serta memutuskan apakah penyidikan dilanjutkan atau dihentikan.

C. Gelar Perkara

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari kebenaran adanya peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yang itu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.⁵⁵

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum⁵⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (2) Perkapolri 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik

⁵⁵Hartono, 2014. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1

⁵⁶Adi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7

Indonesia, untuk memperoleh bukti permulaan tersebut ditentukan melalui gelar perkara.⁵⁷

Ini bermakna bahwa seseorang yang akan ditetapkan menjadi tersangka maka harus memiliki bukti yang kuat bahwa ia telah melakukan pidana setelah gelar perkara dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Gelar perkara tentu dilaksanakan oleh kepolisian yang berwenang sehingga tidak semua polisi dapat melaksanakan gelar perkara untuk mengumpulkan sejumlah bukti relevan terkait sebuah kasus yang sedang diselidiki.

Penahanan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dan penahanan terhadap tersangka harus dilakukan setelah melalui gelar perkara, selain itu penghentian penyidikan oleh penyidik Polri sesuai Pasal 76 ayat 2 Perkas No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.⁵⁸

Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/ koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.⁵⁹

⁵⁷Muhammad Harpy Gusman. (2020). “Gelar Perkara Dalam Proses Penyelidikan Kasus Pembunuhan Berencana Di Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Reskrim Polrestabes Medan)”. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, halaman 38

⁵⁸*Ibid*

⁵⁹Yayan Eddi Saputra, dkk. (2021). “Urgensi Gelar Perkara Terhadap Kasus No.182/Pid.Sus/2019/Pn Tpg Yang Diputus Bersalah Di Pengadilan Negeri”. *Student Online Journal*, Vol. 2, No. 2, halaman 1716

Gelar perkara merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Advokat senior Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa jika pelapor dan terlapor tidak dihadirkan, maka gelar perkara tersebut dapat dianggap cacat hukum.⁶⁰

Proses gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik yang diberikan wewenang khusus guna menangani tindak pidana tertentu sampai tuntas sebelum diserahkan berkas perkaranya ke Penuntut Umum. Terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai gelar perkara,⁶¹ antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Petunjuk Pelaksanaan No. Pol: Juklak/5/IV/1984/Ditserse, 1 April 1984 Tentang Pelaksanaan Gelar Perkara
4. Keputusan Kapolri No.Pol: Kep/1205/IX/2000, 11 September 2000 Tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.
5. Keputusan Kapolri No. Pol: 53/X/2002, 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Bareskrim Polri dan Polda.

⁶⁰Frans Hendra Winarta. "Gelar Perkara Bagian dari Sistem Peradilan", (<https://www.hukumonline.com/berita/a/gelar-perkara-bagian-dari-sistem-peradilan-lt4d6b9d3ea18fd/?>, di akses pada tanggal 22 Februari 2025)

⁶¹Eka Nikmah Rahayu Lestari. (2023). "Pelaksanaan Gelar Perkara Pada Tahap Penyidikan Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Hukum Egalitaire*, Vol 1 No. 2, halaman 121

Kedudukan gelar perkara dalam proses penyelesaian perkara pidana sendiri adalah sebagai salah satu dari kegiatan pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana yang sedang ditangani. Kegiatan pengawasan dilaksanakan agar memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan.⁶²

Gelar perkara dilaksanakan untuk meminimalisir tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan tindak lanjut terhadap sebuah perkara pidana yang sedang ditangani. Tindakan penyidik Kepolisian yang melakukan gelar perkara merupakan suatu tindakan yang bersifat kehati-hatian penyidik dalam penanganan sebuah perkara pidana.⁶³

Gelar perkara diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 6 Tahun 2019) dan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana diatur di Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba No. 4 Tahun 2014).⁶⁴

Gelar perkara di kepolisian berdasarkan Perkaba No 4 tahun 2014 memiliki tujuan untuk mengetahui status perkara, mengevaluasi dan memecahkan masalah, memastikan bahwa unsur yang dipersangkakan sudah dipenuhi, guna menemukan bukti untuk mengungkap peristiwa pidana dan demi keadilan masyarakat. Gelar perkara adalah proses formal yang dilakukan di kepolisian

⁶²Yayan Eddi Saputra dkk, *Op.cit*, halaman 1715

⁶³*Ibid*

⁶⁴Jessica, dkk. *Op.cit*, halaman 675

untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu kasus dalam tahap penyelidikan atau penyidikan.⁶⁵

Proses gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik bertujuan untuk memastikan pada saat menetapkan unsur-unsur pasal yang disangkakan dan mencapai efisiensi dan menuntaskan penanganan perkara pidana. Gelar perkara biasanya melibatkan penyidik, atasan penyidik, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam beberapa kasus, gelar perkara juga dapat melibatkan pelapor, terlapor, atau ahli untuk memberikan penjelasan. Proses ini dilaksanakan secara transparan dan profesional guna menjamin objektivitas dan akuntabilitas penanganan perkara.⁶⁶

Gelar perkara merupakan suatu proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil penyelidikan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 9 Perkap Perkap No. 6 Tahun 2019, berupa:

- (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:
 - a. Tindak pidana; atau
 - b. Bukan tindak pidana.
- (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:
 - a. Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
 - b. Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
 - c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Bermakna bahwa seseorang yang telah dicurigai sebagai pelaku pidana harus diadili secara cermat. Melalui gelar perkara terkait tindakannya apakah memang terklasifikasi sebagai pidana atau tidak, sehingga hasil gelar perkara pun

⁶⁵*Ibid*, halaman 673

⁶⁶Eka Nikmah Rahayu Lestari, *Op,cit*, halaman 121

dapat berupa penyidikan lebih lanjut, ditindaklanjuti oleh instansi lain yang berwenang, bahkan dinyatakan tidak bersalah.

Gelar perkara juga dilakukan sebagai langkah awal untuk dapat dilakukannya penahanan terhadap tersangka tindak pidana yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Adanya gelar perkara menjadi hal yang sangat penting sebelum adanya penahanan, sehingga apabila gelar perkara tidak dilakukan maka proses penahanan tidak dapat pula dilakukan.⁶⁷

Gelar perkara diatur dalam Pasal 31 Perkap No. 06 Tahun 2019 dibagi menjadi dua bagian, yaitu: a. gelar perkara biasa dan b. gelar perkara khusus.⁶⁸

Berikut penjelasannya:

1. Gelar Perkara Biasa

Gelar perkara biasa diatur dalam Pasal 32 Perkap No. 06 Tahun 2019 yaitu:

- (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:
 - a) Menentukan tindak pidana atau bukan;
 - b) Menetapkan tersangka;
 - c) Penghentian penyidikan;
 - d) Pelimpahan perkara; dan
 - e) Pemecahan kendala penyidikan.
- (2) Pelaksanaan Gelar Perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri.
- (3) Pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaporkan kepada atasan Penyidik secara berjenjang.

Gelar perkara biasa pada hakikatnya merupakan kegiatan atau proses untuk menentukan perbuatan menyimpang seseorang di mata hukum sehingga ia diadili dengan cara penetapan tersangka atau bukan. Berdasarkan penetapan

⁶⁷*Ibid*, halaman 118

⁶⁸Ananda Chrisna Dewy Panjaitan, Tolib Effendi. (2019). "Keabsahan Gelar Perkara Terbuka Basuki Tjahaja Purnama Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia". *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, halaman 141

tersangka atau tidaknya maka perkara pun dapat diberhentikan, dilimpahkan, atau dicari solusi terkait kendala perkara. Jika Perkara dilimpahkan maka atasan penyidik harus mendapat laporan terkait hal tersebut. Adapun fungsi pengawasan dan hukum Polri dapat terjadi selama gelar perkara berlangsung.

2. Gelar Perkara Khusus

Gelar perkara Khusus diatur dalam Pasal 33 Perkap No. 06 Tahun 2019 yaitu:

- (1) Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan untuk:
 - a) Merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari Atasan Penyidik;
 - b) Membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
 - c) Menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Gelar Perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli.

Umunya, seseorang akan melapor kepada pihak berwajib terkait suatu perkara sehingga laporan tersebut direspons dengan cermat usai adanya perintah dari pejabat yang berwenang untuk diselidiki secara gelar perkara khusus. Adapun perkara yang viral dan perkara yang telah mendapat putusan praperadilan memungkinkan juga untuk digelar secara khusus. Selama gelar perkara khusus berlangsung maka fungsi pengawasan dan hukum Polri serta ahli dapat diundang demi mendapat bukti yang valid dan hasil yang optimal.

Hubungan gelar perkara biasa dengan pengawasan dimuat dalam Pasal 16 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba No. 4 Tahun 2014) meliputi:

- (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan pada tahap:
 - a. Awal proses penyidikan;
 - 1) Menentukan status perkara pidana atau bukan;
 - 2) Merumuskan rencana penyidikan;
 - 3) Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
 - 4) Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
 - 5) Menentukan target waktu; dan
 - 6) Penerapan teknik dan taktik penyidikan.
 - b. Pertengahan proses penyidikan; dan
 - 1) Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;
 - 2) Mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
 - 3) Menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
 - 4) Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
 - 5) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
 - 6) Memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
 - 7) Mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan.
 - c. Akhir proses penyidikan.
 - 1) Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;
 - 2) Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
 - 3) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;
 - 4) Penyempurnaan berkas perkara;
 - 5) Menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau
 - 6) Pemenuhan petunjuk JPU.
- (2) Gelar perkara biasa diselenggarakan oleh Tim Penyidik atas perintah atau persetujuan atasan penyidik.
- (3) Gelar perkara biasa dipimpin oleh ketua tim penyidik atau Atasan Penyidik dengan menghadirkan Pengawas Penyidikan dan pejabat terkait sesuai dengan jenis gelar yang dilaksanakan.
- (4) Sebelum pelaksanaan gelar perkara, penyidik wajib mengirimkan Lapju kepada Pengawas Penyidikan.

Gelar perkara biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 16, berperan penting dalam pengawasan penyidikan. Proses gelar perkara ini dilaksanakan pada tiga tahapan utama: awal, pertengahan, dan akhir penyidikan. Pada tahap awal, gelar perkara bertujuan untuk menetapkan status perkara, merumuskan rencana

penyidikan, menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan, serta mengidentifikasi saksi, tersangka, dan barang bukti.

Di tahap pertengahan, evaluasi dilakukan untuk memecahkan masalah yang timbul, memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan, serta memastikan penyidikan berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahap akhir, gelar perkara digunakan untuk mengevaluasi jalannya penyidikan, mengatasi hambatan, dan menilai kelayakan berkas perkara untuk dilimpahkan kepada penuntut umum.

Penyelenggaraan gelar perkara biasa dilakukan oleh Tim Penyidik berdasarkan perintah atau persetujuan atasan penyidik. Gelar perkara ini dipimpin oleh ketua tim penyidik yang menghadirkan Pengawas Penyidikan serta pejabat terkait relevan dengan jenis gelarnya. Sebelum gelar perkara dilaksanakan, penyidik wajib mengirimkan Laporan Penyidikan (Lapju) kepada Pengawas Penyidikan. Gelar perkara biasa berfungsi sebagai alat evaluasi dan mekanisme pengawasan yang menjamin penyidikan sesuai dengan prosedur hukum.

Pelaksanaan gelar perkara didalam Perkaba No. 4 Tahun 2014 menjelaskan:

- a. Tugas dan tanggung jawab Pimpinan Gelar Perkara:
 - 1) Pimpinan gelar perkara memandu/mengatur/sebagai fasilitator lalu lintas diskusi/gelar perkara;
 - 2) Pimpinan gelar perkara memiliki hak sama dengan peserta gelar perkara untuk menyampaikan pendapat dan atau saran konstruktif;
 - 3) Memberikan kesempatan peserta gelar perkara untuk menyampaikan pendapat dan atau saran;
 - 4) Mengambil kesimpulan gelar untuk ditindaklanjuti oleh penyidik.
- b. Hak dan kewajiban peserta gelar perkara
 - 1) Semua peserta gelar perkara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya dengan argumentasi sesuai dengan objek gelar;

- 2) Semua peserta gelar perkara mempunyai hak untuk bertanya sesuai dengan objek gelar;
- 3) Semua peserta gelar perkara berkewajiban untuk mentaati semua tata tertib yang disampaikan oleh pimpinan gelar;
- 4) Semua peserta gelar perkara harus menaati kesepakatan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari pengawasan gelar perkara biasa di jelaskan dalam Pasal 17 sebagaimana dalam Pasal 15 huruf a yaitu:

- a. Mengetahui kelengkapan administrasi penyidikan;
- b. Mengetahui tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik dalam penanganan perkara;
- c. Mengetahui permasalahan, kendala, dan hambatan dalam proses penyidikan;
- d. Mengetahui kesesuaian penerapan pasal yang dipersangkakan dengan pokok perkara;
- e. Mengetahui kesesuaian fakta dalam proses penyidikan dengan komplin yang disampaikan oleh masyarakat;
- f. Memastikan bahwa perkaranya benar-benar ditangani sesuai dengan ketentuan;
- g. Mendapatkan fakta yang sebenarnya guna menjawab komplin masyarakat, atas adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik; dan
- h. Merekomendasikan perkara yang tidak memenuhi unsur pidana, untuk dihentikan penyidikannya.

Gelar perkara khusus dengan pengawasan dimuat dalam Pasal 18 meliputi:

- a. Menanggapi dan mengkaji adanya keluhan dari pelapor, tersangka, keluarga tersangka, penasihat hukumnya, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan;
- b. Melakukan tindakan kepolisian terhadap seseorang yang mendapat perlakuan khusus menurut peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani standar operasional prosedur (sop) permintaan persetujuan tertulis kepada presiden, mendagri dan gubernur sop terlampir;
- c. Menentukan langkah-langkah penyidikan terhadap perkara pidana yang bersifat khusus;
- d. Memperoleh kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, jika perkara yang ditangani tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang dipersangkakan dan adanya kepastian hukum;
- e. Melakukan tindakan koreksi terhadap dugaan terjadinya penyimpangan;
- f. Menentukan pemusnahan barang bukti dan pelelangan barang sitaan.

- g. Menentukan dapat atau tidaknya dibuka kembali penyidikan yang telah dihentikan karena ditemukan fakta atau bukti baru; dan
- h. Membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan pra peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tujuan pengawasan gelar perkara biasa merujuk pada Pasal 17, adalah guna memastikan kelancaran dan validitas proses penyidikan. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi, evaluasi terhadap tindakan penyidik, identifikasi masalah, serta memastikan kesesuaian pasal dengan substansi perkara. Selain itu, pengawasan bertujuan guna memastikan fakta yang ditemukan relevan dengan isu masyarakat dan bahwa penyidikan dilakukan sesuai dengan hukum. Jika ditemukan penyimpangan, pengawas dapat memberikan rekomendasi untuk menghentikan penyidikan bila diperlukan.

Pengawasan gelar perkara khusus, menurut Pasal 18, berfokus pada kejadian tertentu, seperti merespons keluhan dan menangani perkara yang memerlukan perlakuan khusus. Pengawasan ini juga mencakup penentuan langkah-langkah penyidikan perkara khusus, merekomendasikan untuk pembehentian penyidikan jika terbukti bukan pidana, serta mengoreksi dugaan penyimpangan. Selain itu, pengawasan ini juga melibatkan pemusnahan barang bukti dan pembukaan kembali penyidikan jika ditemukan bukti baru atau keputusan pra-peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

D. Penetapan Tersangka

KUHAP memberi definisi tersangka pada Pasal 1 butir 14 yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan bukti permulaan patut diduga

sebagai pelaku tindak pidana. *Wetboek van Strafvordering* (WvS) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia, memakai satu istilah untuk tersangka yaitu *verdachte*.⁶⁹

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan disidang pengadilan.⁷⁰ Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penetapan seseorang menjadi tersangka tersebut merupakan professional judgement atau implementasi pengetahuan yang relevan oleh penyidik yang harus melewati proses menegakkan kebenaran dan pengevaluasian ketika ada hasil yang menyatakan orang tersebut telah masuk ke kategori sebagai tersangka, setelah melewati skala sesuai dengan hal pertimbangan penyidik dalam menetapkan tersangka.⁷¹

Penetapan tersangka menurut Pasal 25 Perkap No. 6 Tahun 2019 menyatakan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada paling sedikit dua alat bukti yang didukung oleh barang bukti. Selain itu, penetapan tersangka dapat dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali dalam hal tertangkap

⁶⁹Adi Hamzah, *Op.cit*, halaman 65

⁷⁰Wahyu Untara. 2014. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera, halaman 250

⁷¹I Gusti Ayu Ica Laksmi, Nyoman Satyayudha Dananjaya. (2021). “Kewenangan Pra Peradilan Dalam Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka”. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 10 No. 11, halaman 953

tangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang mendefinisikan tersangka sebagai seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁷²

Penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah serta cukup, di mana terdapat dugaan kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³ Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menegaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu:

1. Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sementara itu, yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁷⁴

⁷²Daud Lapasi. (2016). "Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup". *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 4, No. 2, halaman 29

⁷³Muhammad Hanif Mahsabahul Ardhi, Wahyu Priyanka Nata Permana. (2024). "Analisa Hukum Penetapan Tersangka Yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan Oleh KPK". *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 9, No. 2, halaman 269

⁷⁴Japansen Sinaga, *et.al*, *Op.cit*, halaman 156

Keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan kuat adalah keterangan saksi yang diberikan di depan sidang sah dadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP), kemudian menurut Pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa keterangan saksi yang kuat dan meyakinkan tidak cukup hanya dengan keterangan seorang saksi saja, jadi seorang saksi bukan saksi, akan tetapi hanya dianggap sebagai petunjuk, meskipun begitu keterangan seorang saksi harus didukung oleh keterangan saksi lain.⁷⁵

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Sementara itu, untuk menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan⁷⁶:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2. Keterangan ahli

⁷⁵*Ibid*, halaman 157

⁷⁶*Ibid*

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.⁷⁷

3. Surat

Alat bukti surat dalam hal ini adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu di antaranya⁷⁸:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan/surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal/sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan ini dan alat pembuktian yang lain.

⁷⁷*Ibid*

⁷⁸*Ibid*, halaman 158

4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari: (a) keterangan saksi; (b) surat; dan (c) keterangan terdakwa.⁷⁹

Menilai kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah hakim yang bersangkutan mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.⁸⁰

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.⁸¹

Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Asas akusator yaitu asas yang memberikan kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat. Asas akusator ini pada intinya adalah menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek dalam

⁷⁹*Ibid*

⁸⁰*Ibid*

⁸¹*Ibid*, halaman 158-159

pemeriksaan, baik dalam pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan sidang di pengadilan.⁸²

Akusator dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan menuduh terhadap seorang tersangka, yaitu seorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di mana dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai subjek semata-mata ketika berhadapan dengan pihak kepolisian atau kejaksaan. Sehingga kedua belah pihak masing-masing memiliki suatu hak yang sama suatu nilainya dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai hukum pidana yang berlaku (hukum positif).⁸³

Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan adanya penetapan seseorang sebagai tersangka, maka hak-hak tersangka dalam suatu perkara tindak pidana, yang diatur dalam Bab VI Pasal 50 KUHP sampai dengan Pasal 68 KUHP. Hak-hak tersangka yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut⁸⁴:

1. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hak prioritas penyelesaian perkara telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHP yang berbunyi:

- a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

⁸²Supardi, *et.al*, *Op.cit*, halaman 16

⁸³*Ibid*

⁸⁴Muhammad Nayyir Fauzan Ritonga. (2020). "Prosedur Pemanfaatan Gps Dalam Pengidentifikasian Keberadaan Tersangka Pencurian Mobil (Studi Di Unit Reskrim Polsek Delitua)". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, halaman 22

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.

2. Hak Persiapan Pembelaan

Pasal 51 huruf a KUHAP menegaskan bahwa tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya. Penjelasan Pasal 51 huruf a KUHAP menekankan pentingnya pemberitahuan yang jelas dan dapat dipahami oleh tersangka, sehingga ia dapat mempertimbangkan langkah-langkah pembelaan yang diperlukan, termasuk memutuskan apakah akan mengusahakan bantuan hukum.⁸⁵

Kesadaran ini menunjukkan bahwa bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik atau penuntut umum seringkali kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat awam. Oleh karena itu, selain membacakan sangkaan atau dakwaan, aparat penegak hukum wajib menjelaskan secara rinci hingga tersangka benar-benar memahami tuduhan yang diarahkan kepadanya. Dengan pemahaman yang jelas, tersangka dapat mengetahui posisinya dan mempersiapkan pembelaan yang efektif untuk dirinya.

3. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas.

Hak memberi keterangan secara bebas yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. Memberikan keterangan hendaknya tersangka tidak

⁸⁵Fitri Novia Heriani. "Memahami Hak-hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana", (<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-hak-hak-tersebut--terdakwa--dan-terpidana-lt6364fd07e90eb/?>), di akses pada tanggal 22 Februari 2025

ada dibawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberika keterangan baik ditingkat penyidik maupun disidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”

4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa.

Tidak semua pelaku tindak pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka Negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang. Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak.

Dasar hukum terhadap hak ini adalah Pasal 53 KUHAP yang berbunyi:

- a. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177;
- b. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

5. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum.

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadi kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari para aparat hukum yang dapat

merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasehat hokum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

6. Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya.

Tujuan hak ini untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya. Tersangka juga boleh menggunakan penasihat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

7. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka;
- b. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-Cuma.

Pasal tersebut bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar yang tersangka mendapat bantuan hukum dengan Cuma-Cuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau 15 tahun penjara atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya,

maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

8. Hak Menghubungi Penasihat Hukum.

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

9. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi.

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut : “tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

10. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya.

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi:

tersangka yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh

tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya

Berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi: “tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”.

Pasal 61 KUHAP, berbunyi: “tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

11. Hak Berkirim Surat.

Setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk jugamenerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

12. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan.

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi : “tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”. Ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasi tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.

13. Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum.

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum.

Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang berbunyi: “terdakwa berhak untuk diadili disidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 19 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain”.

Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka. Dengan dibukanya sidang untuk umum membuat masyarakat dapat melihat secara langsung proses pemeriksaan perkara dalam

sidang pengadilan. Sehingga masyarakat mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, merupakan bentuk control masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

14. Hak Mengajukan Saksi.

Hak tersebut terdapat dalam Pasal 65 KUHAP, berbunyi : “tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Dari hak tersebut dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.

15. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian.

Pasal 66 KUHAP, berbunyi: “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah. Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

16. Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Tidak semua tersangka terbukti bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang. Tersangka berhak atas ganti rugi dan juga memperoleh rehabilitasi dikarenakan kesalahan yang dilakukan penyidik tersebut.

Hak tersebut tersangka dapat membersihkan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Hak mengenai ganti rugi dan rehabilitasi ini diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi : “tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Hak-hak di atas menegaskan bahwa setiap warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka tetap mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang status sosialnya. Perlindungan ini bertujuan untuk menghormati hak asasi tersangka, menjamin kepastian hukum, serta mencegah perlakuan sewenang-wenang dari aparat hukum. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak tersangka, tanpa memandang jenis tindak pidana yang dilakukan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik Dalam Melaksanakan Gelar Perkara Penetapan Tersangka di Polrestabes Medan

Penyidik memiliki peran penting dalam melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka, sebuah tahapan krusial dalam proses penyidikan tindak pidana. Gelar perkara ini menjadi wadah untuk memantapkan penetapan unsur-unsur pasal yang dituduhkan dan mencapai tujuan penyidikan.⁸⁶ Sebagai bagian dari serangkaian tindakan penyidikan, gelar perkara bertujuan untuk menemukan bukti yang membuat terang suatu peristiwa pidana sekaligus menentukan tersangka.

Menurut Bapak Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan bahwa Gelar perkara dapat membantu melakukan pengawasan kepada para penyidik Polrestabes Medan agar mendapatkan gambaran yang objektif dan jelas mengenai status hukum suatu permasalahan, terutama dalam kasus yang dianggap tidak jelas. Proses ini juga membantu menentukan langkah selanjutnya dalam penyidikan serta menjadi wujud pengawasan dan pengendalian dari atasan penyidik terhadap kasus yang ditangani.⁸⁷

Merujuk pada Perkap No. 6 Tahun 2019, gelar perkara adalah bagian dari proses kegiatan penyidikan untuk menemukan bukti dan mengungkap peristiwa pidana. Pasal 33 ayat (2) Perkap tersebut menekankan pentingnya menghadirkan

⁸⁶Admin Bidhumas. "Gelar Perkara Dan Tujuannya", (<https://pid.kepri.polri.go.id/gelar-perkara-dan-tujuannya/>?, di akses pada tanggal 22 Februari 2025)

⁸⁷Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

fungsi pengawasan, fungsi hukum Polri, serta ahli dalam pelaksanaan gelar perkara khusus. Kehadiran ahli ini menjadi langkah maju dalam proses penyidikan, mengingat keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang sah dalam KUHAP.⁸⁸

Bapak Rudianto Manurung menerangkan bahwa Gelar perkara biasanya dilaksanakan pada tahap awal, pertengahan, dan akhir dari proses penyidikan untuk menentukan status tersangka, yang mana tahap-tahap pelaksanaan gelar perkara terdapat di Pasal 16 Perkaba No. 4 Tahun 2014. Para penyidik Polrestabes Medan akan memaparkan perkara yang sedang mereka selidiki dengan kesimpulan serta rekomendasi dari gelar perkara yang wajib dipedomani serta dilaksanakan sesuai batas waktu yang ditetapkan.⁸⁹

Peran penyidik Polrestabes Medan dalam melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka mencakup serangkaian prosedur sistematis guna memastikan bahwa penetapan tersangka dilakukan secara sah dan didukung oleh bukti yang memadai. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Medan⁹⁰ antara lain:

1. Pengumpulan Bukti Permulaan

Proses gelar perkara dalam penetapan tersangka memiliki peran krusial dalam memastikan keabsahan suatu penyelidikan. Salah satu aspek utama yang menjadi fokus penyidik adalah pengumpulan bukti permulaan yang cukup sebagai

⁸⁸I Kade Dwi Suryawandika. (2021). “Kedudukan Ahli dalam Gelar Perkara Khusus tahap Penyidikan Berdasarkan Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana”. *Balrev Jurnal*, Vol 3 Issue 2, halaman 119

⁸⁹Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

⁹⁰Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

dasar penetapan tersangka. Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, penyidik di Polrestabes Medan harus memastikan bahwa penetapan tersangka didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁹¹

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, bukti permulaan yang cukup adalah dua alat bukti yang sah yang mampu menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa seseorang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, penyidik harus memastikan bahwa alat bukti yang dikumpulkan memiliki nilai probatif (pembuktian yang kuat) agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, seperti gugatan praperadilan atas penetapan tersangka yang dianggap tidak sah.⁹²

Penyidik Polrestabes Medan sebelum melakukan gelar perkara penetapan tersangka harus terlebih dahulu dalam pengumpulan bukti permulaan agar bisa menjadi dasar utama bagi penyidik untuk melanjutkan ke tahap tersebut. Pada tahap gelar perkara, bukti-bukti yang telah dikumpulkan dievaluasi secara cermat guna memastikan kecukupan dan keabsahannya dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.⁹³

⁹¹Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

⁹²Eliyas Eko Setyo. "Kontradiksi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Mengenai Upaya Hukum yang dapat ditempuh Paska Putusan Praperadilan", (https://pn-sanggau.go.id/main/artikel_kontradiksi.html, di akses pada tanggal 22 Februari 2025)

⁹³Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

Al-qur'an menjelaskan juga tentang pentingnya bukti dan kesaksian dalam menindaklanjuti kasus seseorang apakah ia terdakwa (tersangka) atau tidak dan hal ini selaras dengan An-Nisā ayat 135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِنَّ يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ؕ وَإِنْ تَلَوْا ۖ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Melalui ayat ini, keadilan dalam segala hal sangat menjadi *urgent* dalam dalam masyarakat, khususnya dalam perkara yang membutuhkan hukum atau menyelesaikan kasus yang terjadi. Saksi menjadi kunci utama dalam menyelesaikan kasus sehingga diharapkan orang yang bersaksi hari memiliki sikap adil dan benar dalam menyatakan fakta yang dibutuhkan dalam kasus yang sedang berjalan.

Kata adil dan benar yg harus dimiliki saksi meliputi sikap tegas yang tidak terintervensi oleh grup manapun, memiliki dan menyerahkan bukti yang konkret dan factual, hadir di lokasi dalam keadaan sadar, dan menimbang dengan tepat kejadian. Lebih dalam lagi, seorang saksi hendaknya melakukan kesaksiannya dengan penuh kehati-hatian yang akan terjerumus pada dosa dan berharap Allah swt ridha terhadap kesaksiannya itu dengan bukti konkret.

Allah juga mengingatkan agar selalu patuh dan mengikuti kebenaran karena hawa nafsu manusia memiliki sifat yang lebih mengarah pada hal negative

yang menyeleweng dari kebenaran yang telah ada (bukti) sehingga jatuh pada sifat bohong dan tidak terus terang. Jika sudah mengikuti hawa nafsu maka bukti yang jelas pun akan ditutupi dan diselewengkan dengan bukti dan kesaksian palsu yang akan merugikan siapa pun yang sedang diperiksa.⁹⁴

Ayat ini berbicara tentang pentingnya bukti yang kuat dalam menetapkan suatu perkara, khususnya dalam kasus yang menyangkut kehormatan seseorang. Dalam konteks hukum Islam, tuduhan terhadap seseorang, terutama dalam kasus zina atau kejahatan lainnya, tidak bisa hanya didasarkan pada dugaan, asumsi, atau kesaksian yang lemah. Harus ada bukti yang jelas dan valid, yaitu dalam bentuk kesaksian dari empat orang saksi yang adil.

2. Pelaksanaan Gelar Perkara

Pelaksanaan Gelar Perkara dilakukan untuk meningkatkan penyelidikan ke tingkat penyidikan suatu peristiwa pidana yang bertujuan untuk memberikan masukan dari fungsi terkait Polri dalam hal ini seperti Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam), Bidang Hukum (Bidkum), apakah dalam proses penyidikan patut seseorang ditetapkan menjadi tersangka atau tidak melalui tahap penyidikan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup didukung oleh barang bukti.⁹⁵

Pelaksanaan gelar perkara dapat dilakukan dalam bentuk Gelar Perkara Biasa dan Gelar Perkara Khusus. Tahapan dalam gelar perkara harus dilakukan secara transparan dan objektif untuk menghindari kesalahan dalam penegakan

⁹⁴Kementerian Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid 2. Jakarta: Widya Cahaya, halaman 292-294

⁹⁵Didik Pramono. (2016). "Gelar Perkara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian Hubungannya Dengan Praperadilan". *Tesis*. Universitas Tanjungpura. Pontianak, halaman 11

hukum. Menurut ketentuan umum dari Perkaba No. 4 Tahun 2014 dan Perkap No. 6 Tahun 2019 bahwa proses ini terdiri dari pembukaan, dimana penyidik memaparkan hasil penyelidikan, diskusi dan analisis untuk mengevaluasi alat bukti, serta kesimpulan dan rekomendasi guna menentukan kelanjutan perkara. Setiap tahapan ini penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum.⁹⁶

Setelah penyidik mengumpulkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, penyidik dapat mengajukan permohonan gelar perkara kepada pimpinan untuk mendapatkan jadwal pelaksanaan gelar perkara. Selanjutnya, penyidik akan mempersiapkan alat bukti serta bukti lainnya yang mendukung hasil penyidikannya, serta menyiapkan bahan paparan serta sarana dan prasarana untuk melaksanakan gelar perkara.⁹⁷

Tahap selanjutnya, penyidik melaksanakan gelar perkara yang diawali dengan pembukaan oleh pemimpin gelar. Selanjutnya, tim penyidik akan memaparkan pokok perkara, proses, dan hasil penyidikan yang telah dilakukan. Setelah itu, para peserta gelar akan memberikan tanggapan terhadap paparan tim penyidik, diikuti dengan diskusi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan proses penyidikan tersebut dan gelar perkara diakhiri dengan penyampaian kesimpulan dari hasil paparan tersebut.⁹⁸

Tahap terakhir setelah melaksanakan gelar perkara, penyidik membuat laporan hasil gelar perkara dan menyampaikannya kepada pejabat yang

⁹⁶Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

⁹⁷Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

⁹⁸Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

berwenang. Selanjutnya, penyidik menerima arahan dan disposisi dari pejabat tersebut mengenai tindak lanjut hasil gelar perkara. Selain itu, penyidik juga melaporkan perkembangan penyidikan kepada atasannya dan laporan hasil gelar yang dibuat penyidik akan diperiksa oleh pengawas penyidikan.⁹⁹

Ketika hasil gelar perkara menunjukkan bukti yang cukup, penyidik dapat menetapkan tersangka dan melanjutkan penyidikan. Sebaliknya, jika bukti tidak cukup, perkara dapat dihentikan sesuai Pasal 109 ayat 2 KUHAP melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penyidik bertanggung jawab memastikan penetapan tersangka dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kepastian hukum.¹⁰⁰

Berdasarkan analisis hukum, kepastian hukum dalam penghentian perkara tercermin melalui penerbitan SP3 pada tahap penyidikan dan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2) pada tahap penuntutan. Hal ini berlaku baik dalam proses penyidikan maupun dalam penyimpangan perkara pada tahap penuntutan.¹⁰¹

3. Penetapan Status Tersangka

Penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah serta cukup, di mana terdapat dugaan kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan

⁹⁹Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

¹⁰⁰Willa Wahyuni. "Terbitnya Surat Penghentian Penyidikan di Kepolisian", (<https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitnya-surat-penghentian-penyidikan-di-kepolisian-lt63d8ef97137db/>, di akses pada tanggal 22 Februari 2025)

¹⁰¹Sukardi, *Op.cit*, halaman 134

perundang-undangan yang berlaku.¹⁰² Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menegaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Penetapan tersangka menurut Pasal 25 Perkap No. 6 Tahun 2019 menyatakan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada paling sedikit dua alat bukti yang didukung oleh barang bukti. Selain itu, penetapan tersangka dapat dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang mendefinisikan tersangka sebagai seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁰³

Berdasarkan hasil gelar perkara serta adanya bukti yang cukup kuat terhadap seseorang, maka tahap selanjutnya penyidik Polrestabes Medan akan menetapkan orang tersebut sebagai tersangka. Setelah penetapan tersangka, penyidik wajib memberitahukan status hukum serta hak-haknya, termasuk hak atas pendampingan hukum dan hak untuk memberikan keterangan secara bebas.¹⁰⁴

4. Pemberitahuan Penetapan Tersangka

Penyidik Polrestabes Medan setelah melakukan penetapan status tersangka, mempunyai kewajiban untuk segera memberitahukan hal tersebut kepada yang bersangkutan. Pemberitahuan ini harus dilakukan dengan jelas dan

¹⁰²Muhammad Hanif Mahsabilul Ardhi, Wahyu Priyanka Nata Permana, *Op.cit*, halaman 269

¹⁰³Daud Lapasi, *Op.cit*, halaman 29

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

dalam bahasa yang dipahami oleh tersangka, mencakup informasi mengenai dugaan tindak pidana yang disangkakan serta hak-hak yang dimilikinya selama proses penyidikan.¹⁰⁵

Menurut Pasal 51 huruf a KUHAP, tersangka berhak untuk diberitahukan secara jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Hak ini menegaskan bahwa penyidik wajib memberikan informasi yang komprehensif kepada tersangka mengenai dasar penetapan statusnya, sehingga tersangka dapat mempersiapkan pembelaan yang efektif.¹⁰⁶

Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau penasihat hukum dalam setiap pemeriksaan. Penyidik wajib memberitahukan hak ini kepada tersangka sebelum pemeriksaan dimulai, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 KUHAP, yang menyebutkan bahwa sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum.¹⁰⁷

Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa tersangka memahami hak-haknya dan dapat memanfaatkannya secara optimal selama proses hukum

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

¹⁰⁶Fitri Novia Heriani. "Memahami Hak-hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana", (<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-hak-hak-tersangka--terdakwa--dan-terpidana-lt6364fd07e90eb/?>, di akses pada tanggal 22 Februari 2025)

¹⁰⁷Nano Tresna A. "KUHP Jamin Hak Tersangka dan Terdakwa", (<https://www.mkri.id/index.php/index.php?id=18318&menu=2&page=web.Berita&>, di akses pada tanggal 22 Februari 2025)

berlangsung. Pemberitahuan mengenai hak atas bantuan hukum ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHAP kepada tersangka, guna menjamin proses peradilan yang adil dan transparan.¹⁰⁸

5. Dokumentasi dan Administrasi

Dokumentasi dan administrasi dalam Gelar perkara penetapan tersangka di Polrestabes Medan berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dokumentasi mencakup pencatatan seluruh tahapan penyidikan, mulai dari pengumpulan alat bukti hingga hasil gelar perkara, yang dituangkan dalam Berita Acara Gelar Perkara (BAGP). Dokumen ini berisi identitas tersangka, uraian singkat kasus, alat bukti yang telah dikumpulkan, serta kesimpulan yang diambil dalam gelar perkara.¹⁰⁹

Berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2019, gelar perkara wajib didokumentasikan untuk mencegah pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang. Dokumentasi mencakup pencatatan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, yakni keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Agar penyidikan sah, penyidik harus mendokumentasikan minimal dua alat bukti sebelum menetapkan tersangka,¹¹⁰ sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Selain tertulis, dokumentasi dapat berupa rekaman audio atau video sebagai arsip digital untuk proses hukum jika ada keberatan.

¹⁰⁸*Ibid*

¹⁰⁹Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

¹¹⁰Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

B. Pertimbangan Hukum Terhadap Gelar Perkara Mengenai Keabsahan Dalam Penetapan Tersangka

Gelar perkara merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyidikan tindak pidana yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil penyidikan serta menentukan apakah telah terpenuhi syarat formil dan materiil untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Proses ini melibatkan penyidik, atasan penyidik, jaksa, dan pihak terkait untuk memastikan keputusan berdasarkan bukti yang cukup serta sesuai prosedur hukum.¹¹¹

Bapak Rudianto Manurung menjelaskan bahwa gelar perkara telah diatur lebih lanjut dalam Perkaba No. 4 Tahun 2014 dan Perkap No. 6 Tahun 2019. Peraturan ini disebutkan bahwa gelar perkara dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus yang melibatkan pengawas internal maupun eksternal. Tujuan dari gelar perkara ini adalah untuk menjamin bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law* serta menghindari kesewenang-wenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.¹¹²

Pertimbangan hukum terhadap keabsahan penetapan tersangka dalam gelar perkara di Polrestabes Medan terdiri dari: 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 6 Tahun 2019); dan 4) Peraturan

¹¹¹Muhammad Harpy Gusman, *Op.cit*, halaman 5

¹¹²Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba No. 4 Tahun 2014).

Prosedur gelar perkara di Polrestabes Medan dalam penetapan tersangka yang harus melewati beberapa tahapan penting. *Pertama*, penyidik harus mengumpulkan minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. *Kedua*, penyidik melaksanakan gelar perkara dengan memaparkan hasil penyelidikan kepada tim penyidik, atasan penyidik, dan jika diperlukan, ahli independen untuk memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan cukup kuat. Jika dalam gelar perkara disimpulkan bahwa bukti permulaan cukup, maka penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka¹¹³

Ketentuan dalam KUHAP yang mengharuskan penetapan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHAP. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 juga menegaskan bahwa seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai tersangka jika terdapat minimal dua alat bukti yang cukup beserta keyakinan penyidik terhadap keterlibatan tersangka dalam tindak pidana yang disangkakan.¹¹⁴

Bapak Rudianto Manurung menjelaskan bahwa apabila dalam gelar perkara ditemukan bukti yang masih kurang atau tidak cukup kuat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka penyidik Polrestabes Medan dapat

¹¹³Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

¹¹⁴Robiatul Adawiyah & Evi Retno Wulan. (2024). "Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka". *Jurnal Iblam Law Review*, Vol 4 No. 1, halaman 483

melakukan penyelidikan tambahan sebelum membuat keputusan lebih lanjut seperti mengumpulkan keterangan tambahan dari saksi, melakukan analisis forensik terhadap barang bukti, serta menelusuri rekaman *CCTV* atau data digital yang relevan dengan kasus.¹¹⁵

Gelar perkara tidak dilakukan tanpa bukti yang cukup, maka penetapan tersangka dapat dianggap tidak sah secara hukum. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menegaskan bahwa penetapan tersangka yang tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup merupakan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, seseorang yang merasa dirugikan akibat penetapan tersangka yang tidak sah dapat mengajukan gugatan praperadilan untuk menguji keabsahan keputusan penyidik.¹¹⁶

Pertimbangan hukum dalam gelar perkara tentu mempertimbangkan beberapa aspek yang dinilai vital dalam memeriksa pelaku, yakni: a) antar saksi harus memiliki keselarasan dalam persaksiannya, b) selaras antara bukti dan persaksian, c) alasan yang memungkinkan saksi menggunakannya dalam persaksiannya, d) mempertimbangkan kredibilitas saksi apakah ia layak dipercaya atau tidak, e) keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri.

Adapun keterangan terdakwa tanpa alat bukti juga tidak bisa dianggap benar bila tanpa bukti yang cukup kuat dan valid. Selanjutnya, pengadilan juga menilai dan memberikan keputusannya apakah terdakwa tersebut benar atau tidak

¹¹⁵Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

¹¹⁶Nano Tresna Arfana. "Penetapan Tersangka, Penangkapan, dan Penahanan Harus Berdasar Minimum Dua Alat Bukti", (<https://www.mkri.id/index.php?id=9729&page=web.Berita>, di akses pada tanggal 22 Februari 2025)

melakukan hal yang didakwakan kepadanya serta menilai perbuatan tersebut termasuk atau tidak setelah melihat, mendengar dan mengetahui bukti, kerangan saksi dan terdakwa yang valid. Hal ini selaras dengan pasal 187, 188, 189, 191, dan 193 KUHAP No. 8 Tahun 1981.

Konteks praperadilan, peran hakim dalam menguji keabsahan penetapan tersangka sangat penting. Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kewenangan penyidik, sehingga dapat memastikan bahwa penetapan tersangka dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan berdasarkan alat bukti yang sah. Apabila dalam praperadilan ditemukan bahwa penetapan tersangka dilakukan secara tidak sah, maka status tersangka tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan.¹¹⁷

Tersangka dapat mengajukan praperadilan apabila dirinya telah dilakukan penetapan tersangka tanpa dasar hukum yang cukup. Praperadilan merupakan mekanisme yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan. Maka melalui praperadilan, tersangka dapat menguji keabsahan penetapan statusnya dan tindakan aparat penegak hukum lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.¹¹⁸

¹¹⁷Asep Nursobah. “Praperadilan Pasca 4 Putusan MK”, (<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1449-praperadilan-pasca-4-putusan-ma-dr-riki-perdana-rayawaruwu-s-h-m-h?>, di akses pada tanggal 22 Februari 2025)

¹¹⁸Tajudin I. “Urgensi pemeriksaan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Perluasan Objek Pra Peradilan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia”, (<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/426>, di akses pada tanggal 22 Februari 2025)

Gelar perkara penting untuk menjamin keabsahan penetapan tersangka. Proses ini harus mempertimbangkan prinsip hukum, kecukupan bukti, dan perlindungan hak tersangka. Transparansi juga diperlukan guna memastikan akuntabilitas penegakan hukum. Mekanisme gelar perkara yang efektif diharapkan menjaga proses penyidikan sesuai ketentuan hukum dan mencegah ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana.¹¹⁹

Keabsahan penetapan tersangka di Polrestabes Medan sangat bergantung pada pelaksanaan gelar perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku, dimana dasar hukum gelar perkara dapat ditemukan dalam Perkaba No. 4 Tahun 2014 dan Perkap No. 6 Tahun 2019, yang memberikan panduan rinci mengenai prosedur gelar perkara. Selain itu, KUHAP juga menjadi landasan utama, memastikan bahwa proses penyidikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana.

C. Kendala Dan Upaya Penyidik Dalam Melakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka di Polrestabes Medan

Proses gelar perkara merupakan tahapan krusial dalam penyidikan di Polrestabes Medan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun, pelaksanaannya sering menghadapi berbagai kendala, seperti dugaan pelanggaran prosedur oleh penyidik yang dapat berujung pada praperadilan. Contohnya, kasus di mana penetapan tersangka dianggap prematur karena kurangnya alat bukti yang cukup, sehingga Polrestabes Medan dipraperadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.¹²⁰

¹¹⁹Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

¹²⁰Luhut. "Tak Cukup Bukti Tetapkan Status Tersangka, Polrestabes Medan Dipraperadilan", (<https://mistar.id/news/peristiwa/tak-cukup-bukti-tetapkan-status-tersangka-polrestabes-medan-dipraperadilan>, di akses pada tanggal 22 Februari 2025)

Selain itu, terdapat laporan mengenai penyidik yang tidak profesional dalam menangani perkara sengketa lahan, yang mengakibatkan ketidakpuasan dan pengaduan dari masyarakat.¹²¹ Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya peningkatan profesionalisme penyidik melalui pelatihan dan pengawasan yang ketat, serta penegakan standar operasional prosedur (SOP) yang konsisten dalam setiap tahapan gelar perkara.

Tantangan semakin kompleks dengan adanya tuntutan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai hukum acara pidana agar tidak menimbulkan celah hukum. Di sisi lain, tekanan publik dan pemberitaan media yang tidak berimbang sering kali menambah beban bagi penyidik dalam menjalankan tugas mereka secara objektif. Penelitian ini membahas bagaimana intervensi netizen melalui media sosial dapat mempengaruhi proses hukum, termasuk penyebaran informasi yang salah dan tekanan publik yang dapat mempengaruhi independensi penegak hukum.¹²²

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan gelar perkara adalah kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Perbedaan penafsiran hukum antara penyidik, penuntut umum, dan penasihat hukum sering kali menimbulkan ketidaksepahaman dalam proses penyidikan.¹²³ Hal ini menyebabkan penetapan tersangka menjadi lebih kompleks dan terkadang terhambat. Kurangnya

¹²¹Redaksi Okemedan. “Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara Diduga Tidak Dilaksanakan, Oknum Penyidik Polrestabes Medan Dilapor ke Propam Polda Sumut”, (<https://okemedan.com/2022/10/05/kesimpulan-dan-rekomendasi-gelar-perkara-diduga-tidak-dilaksanakan-oknum-penyidik-polrestabes-medan-dilapor-ke-propam-polda-sumut/>), di akses pada tanggal 22 Februari 2025)

¹²²Firman Akbar, dkk. (2024). “Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Journal Publicuho*, Vol 7 No. 3, halaman 1403

¹²³Didik Pramono, *Op.cit*, halaman 8

komunikasi yang efektif antar pihak terkait dapat memperpanjang proses penyidikan dan mengurangi efisiensi dalam menegakkan hukum.

Kendala tersebut dapat diatasi dengan cara meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengundang penuntut umum, penasihat hukum, dan pihak terkait dalam gelar perkara. Hal ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman mengenai proses penyidikan dalam penetapan tersangka, sesuai dengan Perkaba No. 4 Tahun 2014 tentang aturan peserta gelar. Dengan komunikasi yang lebih baik, perbedaan penafsiran hukum dapat diminimalkan, sehingga penyelesaian perkara menjadi lebih cepat dan efektif.¹²⁴

Kemudian kendala penyidik di Polrestabes Medan selanjutnya adalah kurangnya konsistensi penyidik dalam pelaksanaan gelar perkara. Meskipun Peraturan Perkap No. 6 Tahun 2019 mengatur kewajiban pelaksanaan gelar perkara pada berbagai tahapan penyidikan, implementasinya di lapangan sering tidak konsisten. Beberapa penyidik mungkin mengabaikan atau tidak melaksanakan gelar perkara sesuai ketentuan, yang dapat berdampak pada kualitas dan objektivitas penetapan tersangka.¹²⁵

Kendala diatas dapat diatasi dengan cara memberikan pelatihan dan pengembangan kepada penyidik untuk menjadi salah satu solusi penting dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam gelar perkara. Dengan memberikan pelatihan secara berkala kepada penyidik mengenai teknik investigasi yang lebih

¹²⁴Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

¹²⁵Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

efektif, mereka akan lebih siap dalam menghadapi tantangan. Pelatihan ini berguna untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam proses penyidikan. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang prosedur gelar perkara dan teknik investigasi.¹²⁶

Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian disebutkan bahwa:

Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut

Ketentuan pasal tersebut sejalan dengan pentingnya pelatihan penyidik untuk mengatasi kendala dalam gelar perkara. Pelatihan yang berkelanjutan mengenai teknik investigasi yang lebih efektif akan membantu penyidik lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam penyidikan. Selain itu, pelatihan juga meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka terhadap prosedur gelar perkara serta teknik investigasi modern. Dengan demikian, pelatihan berdasarkan Pasal 32 ayat 1 ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme penyidik, tetapi juga memastikan bahwa proses penyidikan dan gelar perkara berjalan lebih efektif dan sesuai dengan aturan hukum.

Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan gelar perkara penetapan tersangka adalah minimnya barang bukti. Berdasarkan Pasal 183 KUHP, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tanpa adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Barang bukti memiliki peran penting dalam membuktikan keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana.

¹²⁶Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

Menurut Rudianto Manurung bahwa penyidik di Polrestabes Medan sering menghadapi kesulitan ketika bukti yang ditemukan tidak memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh hukum, dalam hal ini proses penyidikan untuk melakukan penetapan tersangka menjadi terhambat secara tepat waktu.¹²⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa tugas penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Namun, tanpa bukti permulaan yang cukup, proses ini menjadi terhambat.

Kendala diatas dapat diatasi dengan cara optimalkan dalam pengumpulan barang bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Penyidik harus lebih proaktif dalam mengumpulkan dan menganalisis barang bukti dengan menggunakan pendekatan berbasis teknologi, seperti pemanfaatan *CCTV*, data digital, dan forensik.¹²⁸ Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi yang relevan juga dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat proses penyidikan. Dengan bukti yang cukup dan kuat, penetapan tersangka dapat dilakukan dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penyidikan untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas gelar perkara. Melalui koordinasi yang lebih baik, peningkatan kapasitas penyidik, serta pemanfaatan sumber daya yang optimal, diharapkan setiap penetapan tersangka dapat dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti yang kuat. Dengan upaya

¹²⁷Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

¹²⁸Hasil wawancara dengan Rudianto Manurung selaku Kaur Bin Ops Polrestabes Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Polrestabes Medan

yang berkelanjutan, sistem peradilan pidana dapat semakin dipercaya oleh masyarakat dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan hasil Penelitian dan Pembahasan di atas, berupa:

1. Penyidik di Polrestabes Medan berperan dalam pelaksanaan gelar perkara penetapan tersangka guna memastikan bahwa proses penyidikan relevan dengan prosedur hukum. Penyidik dalam gelar perkara harus menghimpun bukti permulaan yang cukup, sekurangnya dua alat bukti valid (Pasal 184 KUHAP). Setelah bukti permulaan terhimpun, maka dievaluasi guna penetapan seseorang menjadi tersangka atau tidak. Proses gelar perkara meliputi pembukaan, paparan hasil penyelidikan, diskusi, dan kesimpulan dengan rekomendasi tindak lanjut. Keseluruhan proses ini didokumentasikan dalam Berita Acara Gelar Perkara (BAGP). Jika bukti dianggap cukup, tersangka akan ditetapkan dan diberitahukan hak-haknya (Pasal 51 KUHAP).
2. Pertimbangan hukum terhadap gelar perkara terkait keabsahan penetapan tersangka di Polrestabes Medan didasarkan pada perundang-undangan yang relevan, termasuk KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, serta Perkap dan Perkaba. Penyidik berkewajiban menghimpun sekurangnya dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 dan 183 KUHAP, serta melibatkan tim penyidik dan pihak terkait guna memastikan kecukupan bukti. Pertimbangan hukum dalam gelar acara tentu mempertimbangkan beberapa aspek yang dinilai vital dalam memeriksa pelaku, yakni: a) antar saksi harus memiliki keselarasan dalam persaksiannya, b) selaras antara bukti dan persaksian, c)

alasan yang memungkinkan saksi menggunakannya dalam persaksiannya, d) mempertimbangkan kredibilitas saksi apakah ia layak dipercaya atau tidak, e) keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Apabila bukti yang diperoleh dianggap tidak memadai, penyidik berhak melakukan penyelidikan lebih lanjut. Penetapan tersangka yang tidak didukung oleh bukti yang cukup dapat diuji melalui mekanisme praperadilan untuk menilai keabsahan keputusan penyidik.

3. Proses gelar perkara di Polrestabes Medan menghadapi sejumlah tantangan, termasuk dugaan pelanggaran prosedur oleh penyidik, kekurangan bukti yang sah, dan minimnya koordinasi antar aparat penegak hukum dapat diatasi dengan peningkatan kompetensi penyidik dengan berbagai pelatihan yang menunjang. Adapun masalah penetapan tersangka yang prematur karena bukti yang tidak memadai sering kali memicu praperadilan serta menimbulkan ketidakpuasan publik hal tersebut dapat diatasi dengan metode atau prosedur yang komprehensif sehingga rencana dan rangkaian penyidikan matang serta diawasi secara ketat. Selain itu, perbaikan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan optimalisasi penggunaan teknologi, seperti CCTV dan forensik, dalam pengumpulan bukti sangat vital untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Penyidik harus meningkatkan kualitas pelaksanaan gelar perkara di Polrestabes Medan, beberapa langkah strategis perlu diterapkan yaitu:
Pertama, bukti permulaan harus dihimpun dengan lebih teliti oleh penyidik, dengan pemanfaatan teknologi modern seperti forensik digital dan CCTV untuk memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, evaluasi bukti perlu diperkuat dengan melibatkan pihak lain, seperti jaksa atau ahli, guna memastikan bahwa keputusan penetapan tersangka didasarkan pada bukti yang valid dan cukup. Terakhir, akuntabilitas dan transparansi dalam proses gelar perkara harus dijaga dengan mendokumentasikan seluruh tahapan secara jelas dalam Berita Acara Gelar Perkara (BAGP) serta memperkuat pengawasan internal dan eksternal untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas proses hukum yang berlangsung.
2. Penyidik harus mempertimbangkan hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga tersangka dapat ditetapkan secara efisien melalui berbagai langkah yang tepat dan efisien. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, penyidik diharapkan tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan perkara yang akan dapat merugikan pihak terkait. Validitas bukti, kesaksian para saksi, dan keterangan pelaku harus diselidiki secara mendalam sehingga validitasnya sangat tinggi dan relevan dengan fakta yang ada. Adapun seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka ataupun tidak diharapkan sudah memiliki keselarasan antar para saksi, saksi dengan barang bukti dan pernyataan pelaku

yang keseluruhan telah dipertimbangkan kredibilitas kesaksian dan keterangan pelaku.

3. Untuk meningkatkan kualitas proses gelar perkara di Polrestabes Medan, sejumlah langkah strategis perlu diterapkan. Pertama, pelatihan berkala harus diberikan kepada penyidik untuk meningkatkan kompetensi dalam teknik penyidikan yang efektif, pengumpulan bukti yang sah dan memberikan prosedur tentang gelar perkara. Pelatihan ini seharusnya mencakup pemanfaatan teknologi modern, seperti analisis digital dan forensik yang berguna untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi penyidikan. Kedua, prosedur gelar perkara yang lebih komprehensif dan terstruktur harus diterapkan untuk mengurangi penetapan tersangka yang prematur. Proses evaluasi bukti perlu dilakukan lebih mendalam, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk jaksa dan ahli, untuk memastikan keputusan penetapan tersangka didasarkan pada bukti yang cukup dan sah. Terakhir, koordinasi antar lembaga penegak hukum harus diperbaiki, dengan memperkuat kerja sama antara polisi, jaksa, dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan forensik harus dioptimalkan untuk memperkuat bukti yang dikumpulkan dalam penyidikan. Dengan demikian, diharapkan proses gelar perkara dapat berjalan lebih transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Muhammad Sofyan et.al, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Andi Sofyan, dkk. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana
- Aria Zurnetti, et.al, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Depok: Rajawali Pers
- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama
- Erwin Asmadi. 2020. *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup
- Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima
- H.Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara
- Hartono. 2014. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Japansen Sinaga, et.al, 2024, *Hukum Acara Pidana*, Medan: Umsu Press
- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid 2. Jakarta: Widya Cahaya
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Sukardi, 2020, *Konsep Penyidikan Restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers

Supardi, 2023, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana

Wahyu Untara. 2014. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*, Jakarta: Indonesia Tera

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Ananda Chrisna Dewy Panjaitan & Tolib Effendi. “Keabsahan Gelar Perkara Terbuka Basuki Tjahaja Purnama Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”, *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1. 2019.

Daud Lapasi. “Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup”. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 4, No. 2. 2016.

Didik Pramono. (2016). *Gelar Perkara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian Hubungannya Dengan Praperadilan*. Tesis. Universitas Tanjungpura. Pontianak.

Eka Nikmah Rahayu Lestari. “Pelaksanaan Gelar Perkara Pada Tahap Penyidikan Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Egalitaire*, Vol 1 No. 2. 2023.

Fajar Sudariyanto, Dkk. “Analisis Gelar Perkara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Dikepolisian”. Jakarta: *Jurnal Syntax Transformation*, Vol 2 No. 11. 2021.

Firman Akbar dkk. “Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Journal Publicuho*, Vol 7 No. 3. 2024.

Gilang Putra, Kayus Kayouwan Lewoleba. “Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 2, No. 3. 2024.

I Gusti Ayu Ica Laksmi & Nyoman Satyayudha Dananjaya. “Kewenangan Pra Peradilan Dalam Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka”. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 10 No. 11. 2021.

I Kade Dwi Suryawandika. “Kedudukan Ahli dalam Gelar Perkara Khusus tahap Penyidikan Berdasarkan Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana”. *Balrev Jurnal*, Vol 3 Issue 2. 2021.

Jessica, dkk. “Gelar Perkara Dalam Proses Penyelidikan Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 10 No. 3. 2022.

Mega Lasmawati Simanjuntak, dkk, “Efektifitas Peran Penyidik Reskrimum Polres Langkat Pada Gelar Perkara Terkait Pengaduan Masyarakat Pasca Pandemi Covid – 19”, Jurnal Rectum, Vol. 4 No. 2. 2022.

Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi, Wahyu Priyanka Nata Permana. “Analisa Hukum Penetapan Tersangka Yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan Oleh KPK”. Jurnal Lex Renaissance, Vol. 9, No. 2. 2024.

Muhammad Harpy Gusman. (2020). Gelar Perkara Dalam Proses Penyelidikan Kasus Pembunuhan Berencana Di Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Reskrim Polrestabes Medan). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Muhammad Nayyir Fauzan Ritonga. (2020). Prosedur Pemanfaatan Gps Dalam Pengidentifikasian Keberadaan Tersangka Pencurian Mobil (Studi Di Unit Reskrim Polsek Delitua). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Robiatul Adawiyah, Evi Retno Wulan. “Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka”. Jurnal Iblam Law Review, Vol 4 No. 1. 2024.

Yayan Eddi Saputra, dkk. “Urgensi Gelar Perkara Terhadap Kasus No.182/Pid.Sus/2019/Pn Tpg Yang Diputus Bersalah Di Pengadilan Negeri”. Student Online Journal, Vol. 2, No. 2. 2021.

C. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 6 Tahun 2019).

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba No. 4 Tahun 2014).

D. Internet

Asep Nursobah. “Praperadilan Pasca 4 Putusan MK”.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1449->

praperadilan-pasca-4-putusan-ma-dr-riki-perdana-rayawaruwus-h-m-h? Di akses pada tanggal 22 Februari 2025.

Admin Bidhumas. “Gelar Perkara Dan Tujuannya”. <https://pid.kepri.polri.go.id/gelar-perkara-dan-tujuannya/>. Di akses pada tanggal 22 Februari 2025.

Eliyas Eko Setyo. “Kontradiksi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Mengenai Upaya Hukum yang dapat ditempuh Paska Putusan Praperadilan”. https://pn-sanggau.go.id/main/artikel_kontradiksi.html. Di akses pada tanggal 22 Februari 2025.

Fitri Novia Heriani. “Memahami Hak-hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-hak-hak-tersangka--terdakwa--dan-terpidana-lt6364fd07e90eb/>. Di akses pada tanggal 22 Februari 2025.

Frans Hendra Winarta. “Gelar Perkara Bagian dari Sistem Peradilan”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/gelar-perkara-bagian-dari-sistem-peradilan-lt4d6b9d3ea18fd/>. Di akses pada tanggal 22 Februari 2025.

Infohukum. "Pengertian Penyelidik vs Penyidik: Apa Perbedaan Mereka". <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-penyelidik-vs-penyidik-apa-perbedaan-mereka/#:~:text=Penyelidik%20dan%20penyidik%20memiliki%20peran,dan%20membangun%20kasus%20yang%20solid>. Di akses pada 19 Februari 2025.

Luhut. “Tak Cukup Bukti Tetapkan Status Tersangka, Polresta Medan Diprapidkan”. <https://mistar.id/news/peristiwa/tak-cukup-bukti-tetapkan-status-tersangka-polrestabes-medan-diprapidkan>. Di akses pada tanggal 22 Februari 2025.

Nano Tresna A. “KUHP Jamin Hak Tersangka dan Terdakwa”. <https://www.mkri.id/index.php/index.php?id=18318&menu=2&page=web.Berita&>. Di akses pada tanggal 22 Februari 2025.

Nano Tresna Arfana. “Penetapan Tersangka, Penangkapan, dan Penahanan Harus Berdasar Minimum Dua Alat Bukti”. <https://www.mkri.id/index.php?id=9729&page=web.Berita>. Di akses pada tanggal 22 Februari 2025.

Redaksi Okemedan. “Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara Diduga Tidak Dilaksanakan, Oknum Penyidik Polrestabes Medan Dilapor ke Propam Polda Sumut”. <https://okemedan.com/2022/10/05/kesimpulan-dan-rekomendasi-gelar-perkara-diduga-tidak-dilaksanakan-oknum-penyidik-polrestabes-medan-dilapor-ke-propam-polda-sumut/>?. Di akses pada tanggal 22 Februari 2025.

Tajudin I. “Urgensi pemeriksaan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Perluasan Objek Pra Peradilan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia”. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/426>. Di akses pada tanggal 22 Februari 2025.

Willa Wahyuni. “Terbitnya Surat Penghentian Penyidikan di Kepolisian”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitnya-surat-penghentian-penyidikan-di-kepolisian-lt63d8ef97137db/>. Di akses pada tanggal 22 Februari 2025.

Daftar Wawancara

Topik Wawancara	: Peran Penyidik Terhadap Gelar Perkara Penetapan Tersangka (Studi di Polresta Medan)
Tujuan	: Mengetahui Peran Penyidik dan Proses Gelar Perkara Penetapan Tersangka
Narasumber	: IPTU Rudianto Manurung, S.H., M.H.
Pewawancara	: Yudha Alfayed Hasibuan

1. Apa dasar hukum yang mengatur tentang peran penyidik dalam gelar perkara penetapan tersangka?

Jawab :

Jadi gini, kalau mau menetapkan seseorang jadi tersangka, polisi tidak bisa sembarangan. Ada aturannya. Salah satunya ada di KUHAP yang mengatakan kalau penyidikan itu tugasnya buat cari dan ngumpulin bukti supaya ketahuan siapa pelakunya. Terus, ada juga aturan lain di Perkap No. 6 Tahun 2019 yang lebih detail soal cara polisi menyelidiki kasus, termasuk gelar perkara sebelum menetapkan tersangka. Nah, yang paling penting, MK lewat Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 udah menegaskan kalau seseorang baru bisa jadi tersangka kalau ada minimal dua alat bukti yang cukup dan ini diatur juga di Pasal 184 KUHAP. Jadi, nggak bisa asal tuduh, harus ada bukti yang jelas.

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan gelar perkara dalam penetapan tersangka di Polresta Medan?

Jawab :

Simpelnya, gelar perkara itu seperti rapat buat nentuin apakah seseorang bisa jadi tersangka atau tidak. Ini dilakukan setelah penyidik ngumpulin minimal dua bukti yang cukup. Kemudian dilakukan gelar perkara, disini ada dua jenis gelar perkara. Pertama, gelar perkara biasa, yang mana dilakukan di lingkungan kepolisian sendiri. Kedua, gelar perkara khusus yang biasanya buat kasus yang rumit atau menarik perhatian publik. Dalam gelar perkara ini, penyidik bakal diskusi bareng atasan mereka dan kalau perlu, jaksa juga bisa ikut. Hasilnya? Kalau bukti udah kuat, tersangka bisa langsung ditetapkan. Tapi kalau belum cukup, ya harus cari bukti tambahan dulu. Semua ini diatur dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 dan Perkaba No. 4 Tahun 2014.

3. Apa kewenangan penyidik dalam gelar perkara penetapan tersangka?

Jawaban :

Penyidik punya beberapa kewenangan penting saat gelar perkara. Pertama, mereka harus cek dan menganalisis bukti yang ada buat memastikan apakah cukup atau nggaknya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kedua, penyidik punya tugas untuk memaparkan hasil penyelidikan dalam gelar perkara, termasuk bukti-bukti yang udah dikumpulin selama proses penyidikan. Kemudian keputusan gelar perkara diambil dari tim yang hadir saat gelar perkara, yang mana peserta gelar dihadiri oleh atasan penyidik, dan kalau perlu, jaksa juga bisa ikut. Jadi, penyidik tuh tugasnya siapkan semua bukti dan ngejelasin fakta yang ada, tapi keputusan akhirnya tetap berdasarkan diskusi dan aturan yang berlaku. Semua ini diatur dalam KUHAP, Perkap No. 6 Tahun 2019 dan Perkaba No. 4 Tahun 2014.

4. Apa akibat hukum kalau penyidik menetapkan tersangka tanpa gelar perkara yang benar?

Jawab :

Akibat apabila penyidik salah melakukan penetapan tersangka yaitu: Pertama, penetapan tersangka itu bisa dianggap nggak sah. Mahkamah Konstitusi udah tegasin lewat Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, kalau mau jadikan orang tersangka harus ada dua alat bukti yang cukup. Kalau prosedurnya dilanggar, tersangka bisa mengajukan praperadilan dimana

diatur di Pasal 77 KUHAP untuk buat gugat keabsahan statusnya. Kedua, penyidik yang main asal bisa kena sanksi, baik etik maupun hukum, sesuai dengan Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Jadi, kalau penyidik salah langkah, mereka juga bisa kena masalah.

5. Apa upaya pengawasan agar penyidik tidak sembarangan dalam gelar perkara?

Jawab :

Adapun pengawasan dari berbagai pihak antara lain: Pengawasan internal dilakukan oleh atasan penyidik sendiri di kepolisian. Ada juga Itwasum Polri yang tugasnya mengaudit penyelidikan. Lalu, ada pengawasan eksternal dari Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) dan Ombudsman RI, yang bisa menerima laporan dari masyarakat kalau ada penyimpangan. Kalau orang merasa dizalimi, mereka juga bisa melaporkan ke Propam Polri atau layanan pengaduan di Polrestabes Medan. Selain itu, hakim praperadilan juga bisa ngecek apakah penyidik udah bekerja sesuai aturan atau belum. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan polisi bisa lebih transparan dan adil dalam menjalankan tugasnya.

6. Apa dasar hukum yang mengatur gelar perkara dalam penetapan tersangka?

Jawab :

Apabila polisi mau menetapkan seseorang jadi tersangka, nggak bisa sembarangan. Harus ada aturan mainnya. Yang pertama, aturan dasarnya ada di KUHAP, terutama di Pasal 1 angka 2, yang menjelaskan kalau penyelidikan itu buat nyari dan ngumpulin bukti biar ketahuan siapa pelakunya. Nah, dalam penyelidikan ini, ada yang namanya gelar perkara, yang aturannya lebih detail ada di Perkap No. 6 Tahun 2019 dan Perkaba No. 4 Tahun 2014. Gelar perkara ini tujuannya buat ngecek apakah bukti yang dikumpulin udah cukup atau belum buat menetapkan tersangka. Terus, ada juga Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, yang bilang kalau seseorang bisa jadi tersangka cuma kalau udah ada minimal dua alat bukti yang cukup sesuai dari Pasal 184 KUHAP. Jadi, nggak bisa asal tuduh tanpa bukti yang jelas

7. Apa aja yang jadi pertimbangan hukum dalam gelar perkara sebelum menetapkan tersangka?

Jawab :

Dalam gelar perkara, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum seseorang bisa sah jadi tersangka. Pertama, penyidik harus lihat dulu apakah bukti yang dikumpulin udah cukup. Sesuai Pasal 184 KUHAP, bukti itu bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Kedua, harus dicek apakah penetapan tersangka ini sesuai prosedur atau nggak. Ini penting, soalnya kalau ada kesalahan prosedur, tersangka bisa ajukan praperadilan buat gugat keabsahan statusnya, sesuai dengan Pasal 77 KUHAP. Ketiga, kalau kasusnya sensitif atau jadi sorotan publik, maka bisa diadakan gelar perkara khusus, yang juga diatur dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 dan Perkaba No. 4 Tahun 2014. Intinya, sebelum menetapkan tersangka, polisi harus pastiin semuanya sesuai hukum biar nggak ada masalah di kemudian hari.

8. Apa akibat hukum apabila tidak dilakukan gelar perkara?

Jawab :

Kalau gelar perkara nggak dilakukan, akibat hukumnya bisa serius banget. Pertama, penetapan tersangka bisa dianggap tidak sah, karena gelar perkara itu bagian penting buat ngecek apakah bukti yang ada udah cukup atau belum. Ini sesuai sama Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang bilang kalau seseorang baru bisa jadi tersangka kalau ada minimal dua alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP. Kedua, tersangka bisa mengajukan praperadilan buat ngegugat keabsahan statusnya, seperti yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Ketiga, penyidik atau pejabat yang asal menetapkan tersangka tanpa gelar perkara bisa kena sanksi etik atau hukum, tergantung tingkat kesalahannya. Kalau

penyimpangannya berat, bisa juga dikenakan sanksi sesuai Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Jadi, gelar perkara itu wajib dilakukan biar proses hukum berjalan sesuai aturan dan nggak merugikan siapa pun.

9. Siapa aja yang berhak hadir dalam gelar perkara dan apa peran mereka?

Jawab :

Dalam gelar perkara, ada beberapa pihak yang punya peran penting. Pertama, ada penyidik yang tugasnya nyampein hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang udah dikumpulin. Kedua, ada atasan penyidik atau pejabat yang ditunjuk, yang tugasnya mimpin jalannya gelar perkara dan ngasih arahan. Ketiga, kalau kasusnya berat atau butuh pendapat hukum lain, bisa ada jaksa penuntut umum, yang ngebantu ngasih perspektif hukum biar kasusnya lebih kuat. Keempat, kalau kasusnya dianggap rumit atau sensitif, bisa diundang juga pengawas internal atau eksternal, misalnya dari Propam atau Kopolnas. Nah, yang nggak boleh ketinggalan adalah pencatatan resmi hasil gelar perkara, karena ini nantinya jadi dasar hukum buat lanjut ke tahap berikutnya. Semua ini diatur dalam Perkaba No. 4 Tahun 2014 dan Perkap No. 6 Tahun 2019.

10. Apa aja bentuk pengawasan dalam gelar perkara?

Jawab :

Pertama, ada pengawasan internal, yang dilakukan sama atasan penyidik dan Itwasum Polri buat ngecek apakah penyidik udah kerja sesuai aturan atau belum. Kedua, ada juga pengawasan dari luar, misalnya dari Kopolnas atau Ombudsman RI, yang bisa nerima laporan kalau ada kejanggalan dalam prosesnya. Ketiga, semua hasil gelar perkara harus dicatat dan didokumentasiin, biar jelas dasar keputusan yang diambil dan nggak ada yang bisa main belakang. Keempat, kalau ada yang ngerasa dirugiin gara-gara gelar perkaranya nggak bener, bisa langsung lapor ke Propam Polri atau ajukan praperadilan, sesuai aturan di Pasal 77 KUHAP. Jadi, dengan pengawasan yang ketat, diharapin gelar perkara bisa berjalan jujur, terbuka, dan nggak merugikan siapa pun.

11. Apa aja kendala yang sering dihadapi penyidik dalam gelar perkara penetapan tersangka?

Jawab :

Dalam gelar perkara, penyidik sering banget nemuin beberapa kendala yang bikin prosesnya tidak berjalan mulus. Pertama, bukti yang kurang kuat. Jadi, buat menetapkan seseorang jadi tersangka, minimal harus ada dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP. Masalahnya, kadang bukti susah dikumpulin, saksi tidak mau ngomong, atau barang buktinya malah udah hilang. Kedua, konsistensi dalam pelaksanaan gelar perkara, dalam hal ini ada beberapa penyidik mungkin mengabaikan atau tidak melaksanakan gelar perkara sesuai ketentuan. Ketiga, kurangnya koordinasi dengan jaksa, yang bikin perkara bolak-balik revisi karena ada kekurangan di berkas penyidikan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 110 KUHAP. Jadi, nggak segampang itu buat nyusun gelar perkara yang bener-bener kuat dan sesuai aturan.

12. Apa penyebab utama kurangnya alat bukti dalam penyidikan?

Jawab :

Banyak faktor yang bikin bukti kurang atau tidak cukup waktu gelar perkara. Pertama, saksi yang tidak mau kerja sama. Kadang ada yang takut kasih keterangan karena ancaman dari pihak tertentu atau nggak mau terlibat. Kedua, barang bukti susah dicari, misalnya dalam kasus pencurian di mana barangnya udah dijual atau kasus korupsi di mana dokumen udah dimanipulasi. Padahal, bukti ini penting buat ngebuktiin suatu kejahatan sesuai Pasal 184 KUHAP. Ketiga, ada tersangka yang pintar nutupin jejak, kayak ngapus CCTV, ngubah dokumen, atau bikin alibi yang susah dipatahkan. Keempat, buat kasus yang nyangkut bukti digital, penyidik kadang harus nunggu ahli forensik IT, yang nggak selalu bisa gerak cepat. Makanya, sebelum gelar perkara, penyidik harus kerja

keras buat pastiin bahwa bukti-buktinya cukup.

13. Bagaimana Konsistensi penyidik dalam pelaksanaan gelar perkara?

Jawab:

Gelar perkara itu seperti rapat yang diadakan penyidik buat membahas suatu kasus dengan tujuan agar semua yang terlibat, seperti penyidik, pelapor, terlapor, dan mungkin juga saksi, bisa punya pemahaman yang sama tentang kasus tersebut. Nah, soal konsistensi pelaksanaannya, sebenarnya sudah ada aturan internal di kepolisian yang mengatur hal ini. Tapi, dalam praktiknya, kadang pelaksanaannya belum seragam. Ada kalanya gelar perkara dilakukan dengan cermat dan melibatkan semua pihak terkait, tapi di lain waktu bisa jadi kurang melibatkan pihak-pihak tertentu atau prosedurnya nggak sesuai aturan. Jadi, meskipun sudah ada pedomannya, penerapannya di lapangan masih perlu ditingkatkan agar lebih konsisten dan transparan.

14. Bagaimana cara penyidik ngatasi kendala dalam gelar perkara?

Jawab:

Buat ngatasi kendala yang ada, penyidik harus punya cara main yang cerdas. Pertama, kalau bukti masih kurang, penyidik harus cari tambahan bukti dulu, bisa dari saksi baru, CCTV tambahan atau dokumen pendukung lainnya. Kedua, kalau saksi susah dihubungi atau tidak mau datang, penyidik bisa ngeluarin pemanggilan resmi sesuai Pasal 112 KUHP. Kalau masih tidak datang, ada opsi buat panggil paksa. Ketiga, kalau ada tekanan dari pihak luar, penyidik harus tetap teguh sama aturan hukum dan lapor ke atasan agar dapet backup. Keempat, harus sering koordinasi sama jaksa, supaya dari awal berkasnya udah kuat dan nggak bolak-balik revisi (Pasal 110 KUHP). Dengan cara ini, gelar perkara bisa berjalan lancar dan nggak ada masalah di kemudian hari.

15. Kenapa gelar perkara itu penting sebelum menetapkan tersangka?

Jawab :

Gelar perkara itu penting dikarenakan jadi filter terakhir sebelum seseorang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Apabila asal main tunjuk tanpa bukti yang cukup, nanti bisa bermasalah di pengadilan. Menurut Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, seseorang baru bisa disebut tersangka kalau ada minimal dua alat bukti yang sah. Kalau gelar perkara tidak dilakuin dengan benar, tersangka bisa mengajukan praperadilan sesuai Pasal 77 KUHP, dan kalau hakim setuju, status tersangkanya bisa dicabut. Selain itu, gelar perkara juga jadi ajang buat memastikan penyelidikan udah sesuai prosedur dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Jadi, ini bukan cuma formalitas, tapi langkah penting buat memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan nggak ada yang dizolimi.

Medan, 12 September 2024
Narasumber

RUDIANTO MANURUNG, S.H., M.H.
IPTU NRP 72050011



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 13 September 2024

Nomor : B / ~~11620~~ - IX/RES.1.24./ 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : satu berkas
Hal : hasil penelitian Mahasiswa/i

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMUT

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumut Nomor : 1502/ II.3-AU/ UMSU-06/ F/ 2024, tanggal 06 Agustus 2024 Hal Mohon Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumut bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:

N a m a : YUDHA ALFAYED HASIBUAN
N I M : 2006200460
Fakultas : Hukum
Prodi/ Bidang : Hukum/ Hukum Acara

Bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan pengambilan Data/ Riset dan Wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Medan guna penyusunan Skripsi dengan judul "Kajian Hukum Terhadap Gelar Perkara Yang Dilakukan Oleh Penyidik Guna Penetapan Tersangka."

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KAPOLRESTABES MEDAN POLDA SUMUT
KASAT RESKRIM

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag SDM Polrestabes Medan.

JAMA K PURBA, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 77100093